

JAHOLDEN, S.H., M.H.

# PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

Dilengkapi dengan :

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003



Penerbit :



PUSTAKA BANGSA PRESS  
MEDAN  
2006

JAHOLDEN, S.H., M.H.

# PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002

Dilengkapi dengan :

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2003
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003
- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2003



Penerbit :



PUSTAKA BANGSA PRESS  
MEDAN  
2006

**PENERAPAN DAN PENEGAKAN KODE ETIK  
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002**

**JAHOLDEN, S.H., M.H.**

**Diterbitkan oleh PUSTAKA BANGSA PRESS  
Jl. Salemba Raya No. 28 A  
Jakarta Pusat**

---

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak buku ini  
sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk  
dan dengan cara apapun juga, baik  
secara mekanis maupun elektronis,  
termasuk fotocopy, rekaman, dan lain-lain  
tanpa izin tertulis dari penerbit, kecuali  
pengutipan dalam penulisan artikel atau  
karangan ilmiah.

---

Operator Komputer,      Perlindungan Panjaitan  
Adem Panggabean

**ISBN : 979-3360-83-6**

---

**Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan  
(KDT)**

---

**Jaholden**

**Penerapan Kode Etik Dalam UU No. 2 Tahun  
2002 / oleh Jaholden. – Medan : Pustaka  
Bangsa Press, 2006.**

**202 hlm. ; 14 x 21 cm**

**ISBN 979-3360-83-6**

**: Etika Perundang-undangan. I. Judul  
340.112**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atau Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat membuat tulisan yang tersusun dalam buku ini secara koheren dengan masalah penerapan dan penegakan. Kode Etik dalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002.

Selesainya penulisan buku ini adalah sebagai manifestasi dari niat dan keinginan penulis dalam menyumbangkan pemikiran yang kaitannya dengan Penegakan Kode Etik Profesi Polri sesuai dengan Tap MPR No. VI/MPR/2000 dengan tegas dinyatakan bahwa Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan. Oleh karena itu berdasarkan perubahan paradigma baru setelah pemisahan Tentara Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Polri dalam mengemban tugasnya semakin berat dan luas. Polri berperan selaku pengawal supremasi hukum yang merupakan harapan dan dambaan masyarakat, oleh karena itu setiap anggota Polri dalam menjalankan perannya wajib harus memiliki keahlian dan keterampilan secara Profesional.

Penulisan buku ini pada awalnya adalah dari penelitian tesis penulis dalam meraih gelar Magister Hukum (S2), pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, kemudian penulis mengembangkan dengan berbagai perubahan maupun merevisi kembali, sehingga terwujud menjadi sebuah buku.

Dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Bismar Nasution, SH. MH selaku ketua program studi dan Prof. Chainur Arrasjid SH, Prof. Muhammad Daud, SH, Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH. MS, Dr. Syafruddin Kalo, SH. MH. dan Syafruddin S. Hasibuan, SH. MH., DFM., yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan buku ini.

Demikian juga penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa, terutama isteri yang tercinta Denny Masriana Siadari, S.Sos, dan anak-anakku yang tersayang; Julianti Parwati (Pr), Lwidodo (Lk), Aldri (Lk), Stefy Margaretha (Pr)

Harapan penulis, semoga buku ini dapat bermanfaat terutama bagi mereka yang memerlukannya, baik itu dari kalangan hukum khususnya bagi anggota Polri, maupun dari luar kalangan hukum serta masyarakat luas lainnya.

Medan, April 2006

Penulis

(Jaholden, S.H., M.H.)

## DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Paradigma Baru.....	1
B. Sistem Hukum .....	6
II. MASALAH PERADILAN .....	12
A. Penegakan Hukum.....	12
B. Fungsi Hukum .....	15
III. ASAS HUKUM .....	26
A. Pengertian .....	26
B. Pendapat Sarjana.....	29
IV. EKSISTENSI UU No. 2 Tahun 2002 Tahun 2002 Tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian.....	39
A. Kode Etik Polri .....	39
B. Penegakan Kode Etik.....	53
C. Moral .....	57
V. PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI. ....	63
A. Tatanan dan Kewenangan pada Tingkat Polda.....	63
B. Mekanisme Penanganan Penyimpangan yang Dilakukan Anggota Polri .....	68
1) Teori dan Praktek .....	68
2) Proses Penanganan Penyimpangan Yang Dilakukan Anggota Polri.....	72
C. Hukum Administrasi .....	98
D. Sanksi Kumulasi .....	103
VI. Penutup.....	111
Daftar Pustaka.....	117

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ..	121
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	159
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	174
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	195

## ARTI KATA

Ankum	= Atasan yang menghukum
Bidkum	= Bidang Hukum
Irwasda	= Inspektur Pengawasan Daerah
Kamtibmas	= Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Kapolri	= Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Kapoltabes	= Kepala Polisi Kota Besar
Kapolres	= Kepala Polisi Resor
Kasatker	= Kepala Satuan Kerja
Kep	= Keputusan
Mapolda	= Markas Polisi Daerah
Mapoltabes	= Markas Polisi Kota Besar
Mapolres	= Markas Polisi Resor
Mapolsek	= Markas Polisi Sektor
Mapolsekta	= Markas Polisi Sektor Kota
PDH	= Pemberhentian Dengan Hormat
Polda	= Polisi Daerah
Polres	= Polisi Resor
Polri	= Polisi Republik Indonesia
Poltabes	= Polisi Kota Besar
Propam	= Profesi Dan Pengamanan
PTDH	= Pemberhentian Tidak Dengan Hormat
Ro Pers	= Biro Personil
Satker	= Satuan Kerja
Satwil	= Satuan Wilayah
SKHD	= Surat Keputusan Hukum Disiplin
Subbid	= Sub Bidang
Tap MPR	= Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Paradigma Baru

Sejak ditetapkannya perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, serta terjadinya Perubahan Paradigma Baru dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasarkan TAP MPR Nomor VI /MPR/2000, tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian dinyatakan lagi dalam Penegasan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka secara konsitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran fungsinya masing-masing.

Berdasarkan paradigma baru atas keberadaan kedua TAP MPR tersebut di atas POLRI dalam mengemban tugasnya semakin berat dan luas POLRI berperan selaku pengawal supremasi hukum adalah merupakan harapan dan dambaan masyarakat sesuai dengan Pasal 2 TAP MPR No. VI/MPR/2000 dengan tegas dinyatakan bahwa POLRI adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan

kemudian diperjelas lagi dalam Pasal 6 disebut Kepolisian Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat oleh karena itu setiap anggota POLRI dalam menjalankan perannya wajib harus memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok Kepolisian selanjutnya disingkat UU No. 2 / 2002 menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh karena itu undang-undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggung jawabkan baik secara hukum, moral maupun secara teknis profesi dan terutama hak asasi manusia.

Dalam mengemban tugas pokoknya telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 UU No. 2 / 2002 dinyatakan<sup>1</sup> bahwa "Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi".

Pasal 34 UU No. 2 / 2002 berbunyi sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002*, Penerbit, Sinar Grafika, hal. 16 – 17.

- ayat (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada kode etik profesi POLRI.
- (2) Kode etik Profesi POLRI dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik profesi POLRI diatur dengan keputusan KAPOLRI.

Selanjutnya Pasal 35 UU No. 2 / 2002 ayat (1) menetapkan bahwa Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri.

ayat (2) menyatakan ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik POLRI diatur dengan keputusan KAPOLRI.

Organisasi POLRI sebagai wadah bagi Profesi Kepolisian, memerlukan suatu kode etik Profesi, yang dijadikan sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi setiap anggota POLRI sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Kode Etik Profesi POLRI merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang

berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi Kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan.<sup>2</sup>

Penjabaran lebih lanjut tentang kode etik profesi POLRI tersebut yang merupakan Pedoman Prilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota POLRI telah dijabarkan dalam Kep. KAPOLRI No Pol Kep 32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI gunanya untuk memelihara dan membina kemampuan Profesi dan, penegakan disiplin bagi anggota POLRI, sedangkan prosedur pemberhentian anggota POLRI dari kedinasannya telah dibentuk Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan keputusan Kapolri No. Pol. Kep/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang tata cara sidang Komisi Kode Etik POLRI, karena Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi Pembina Profesi POLRI yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik POLRI disemua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI terhadap ketentuan Kode Etik Profesi POLRI, pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI, karena Undang-Undang Kepolisian

---

<sup>2</sup> Kep. KAPOLRI No. Pol. Kep./32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI, hal. 1 dan 2.

Negara Republik Indonesia yang baru merupakan bagian dari upaya perkembangan dan penyempurnaan di samping itu pula merupakan upaya untuk menampung aspirasi dan harapan masyarakat terhadap POLRI, sehingga diharapkan akan terwujud sosok penampilan jati diri Kepolisian yang dicita-citakan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Kepolisian Negara Republik Indonesia pada fungsinya selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis Kepolisian yang tinggi, juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat, karena setiap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan tugasnya harus ditangani secara cepat, tepat dan tuntas melalui sidang Komisi Kode Etik POLRI yang telah dibentuk dalam penegakan hukumnya melalui proses sidang Komisi Kode Etik POLRI.

Sedangkan masalah penegakan kode etik disebut juga sebagai suatu macam penegakan hukum oleh karena itu apabila berbicara kode etik kita selalu mengkajinya dalam bentuk kajian *normative*, *positivistic*, suatu kajian yang senantiasa berada domain aturan dan Perundang-undangan sehingga kode etik itu dilihat sebagai komunitas yang tampan, tertib dan teratur karena hanya menampilkan bagian depan (*front side*) kode etik itu.

---

<sup>3</sup> Babinkum POLRI Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Agustus 2002, hal. 8.

Masalah kodek etik diharapkan semakin humanis, atau paling tidak diarahkan untuk menjunjung tinggi nilai *due process of law* bukan merupakan kegiatan yang bersifat kepura-puraan atau tipu daya untuk memperoleh kemenangan, dan bukan pula tempat berkumpulnya parasit keadilan.

Sidang komisi kode etik harus terbuka dan membuka diri terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya, sedangkan masalah kode etik merupakan pelaksanaan penegakan hukum yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum itu, dengan adanya Hukum itu barulah kita bisa berbicara mengenai berjalannya kode etik karena masalah Kode Etik adalah bagian dari Hukum Positif yang bermuara pada hukum undang-undang, maka terhadap pelanggar kode etik sejauh merugikan Kepentingan Negara atau Kepentingan Umum, diberlakukan sanksi undang-undang yang keras sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI oleh karena itu pelaksanaan sidang komisi kode etik POLRI disebut juga merupakan masalah peradilan.

## **B. Sistem Hukum**

Masalah sistem adalah merupakan unsur yang secara teratur dan saling berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas susunan yang teratur dengan adanya suatu

pandangan, teori dan asas. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa sistem hukum itu adalah merupakan sistem normatif, ironisnya sistem hukum itu suatu kumpulan unsur-unsur yang ada dalam interaksi satu sama lain dan merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan kerjasama ke arah tujuan kesatuan.

Hukum adalah merupakan suatu sistem, sedangkan sistem itu terdapat dalam pelbagai tingkat, oleh karena itu dikatakan termasuk sistem hukum adalah yang terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur dengan adanya peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi dan nilai-nilai. Berjalannya suatu Peradilan tidak terlepas dari membicarakan Budaya Hukum yang erat kaitannya dengan sistem Hukum, oleh karena itu berbicara tentang sistem hukum ada 3 (tiga) elemen yang perlu diketahui, yaitu :<sup>4</sup>

1. Substansi Hukum yaitu produk produk Hukum Positif yang berkaitan dengan produk legislatif (Perundang-Undangan).
2. Struktur hukum yaitu kelembagaan yang terlibat di dalam Penegakan Hukum termasuk aparat dan semua elemen yang berada di Struktur Hukum.
3. Kultur Hukum yaitu pandangan, sikap, nilai, persepsi bahkan filosofi dari seluruh elemen masyarakat. Baik itu infrastruktur maupun distruktur yang mendukung suprastruktur hukum itu berjalan dengan baik.

---

<sup>4</sup> Muliadi dalam T. Gayus Lumbun, *Menerobos Gua Hantu Peradilan Indonesia*, Penerbit Business Information Services (BIS) Bekerja Sama dengan Harian Berita Buana Jakarta, 2004, hal. vi.

Selanjutnya, terbentuknya suatu sistem hukum bersumber kepada sosio budaya bangsa itu sendiri. Untuk membicarakan kehadiran hukum sebagai suatu sistem, sebaiknya terlebih dahulu membicarakan tentang sistem itu sendiri, oleh karena hukum merupakan suatu sistem akan tunduk pada batasan dan ciri-ciri sistem hukum tersebut. Sistem, mempunyai dua pengertian yang penting untuk dikenali sekalipun didalam pembicaraan, keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja. Pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjukkan kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian. Kedua, sistem sebagai suatu rencana, metoda atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.<sup>5</sup>

Dalam pemahaman sistem hukum kedua pengertian tersebut, dapat dikenali pemakaiannya, misalnya pada waktu kita berbicara mengenai penafsiran dan penemuan hukum.

Pada umumnya, sistem hukum mempunyai sifat konsisten atau ajeg. Bahwa di dalam sistem tidak dikehendaki adanya konflik dan kalau terjadi konflik tidak akan dibiarkan karena dalam masyarakat manusia itu terdapat banyak kepentingan, maka tidak mustahil terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan itu. Tidak mustahil terjadi konflik antara Peraturan Perundang-Undangan antara Undang-

---

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2000, hal. 48.

undang dengan Kebiasaan, antara Undang-Undang dengan Putusan Pengadilan, dan bagaimana cara mengatasi konflik yang ada.

Hukum sebagai sistem mempunyai arti bahwa hukum itu merupakan tatanan, dalam suatu kesatuan yang utuh terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti Peraturan Hukum, asas Hukum dan Pengertian Hukum.

Menurut The Liang Gie bahwa asas adalah suatu dalil hukum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.<sup>6</sup>

P. Scholten mengemukakan bahwa ada lima asas hukum umum yaitu: asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan dan asas pemisahan antara baik dan buruk.<sup>7</sup>

Dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu, asas kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwa manusia

---

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta, 2002, hal. 34.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 34.

adalah subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki adalah persatuan, kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat. Asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam Hukum (*Equality Before The Law*), setiap orang diperlakukan sama. Sedangkan dikatakan yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula: *Similia Similibus*. Keadilan merupakan realisasi asas kesamaan, sedangkan asas kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan.<sup>8</sup>

Sedangkan salah satu sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi POLRI adalah anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diberlakukan peradilan umum. Kemudian berdasarkan adanya putusan pengadilan dengan memberikan hukuman kurungan maupun penjara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dilakukan kembali sidang komisi kode etik profesi POLRI untuk melakukan pemeriksaan apakah pelanggaran kode etik profesi POLRI yang dilakukan oleh anggota POLRI telah terjadi atau tidak terjadi, dan apabila anggota POLRI tersebut tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI atau telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI dan apabila

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 34.

menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk tetap berada dalam Dinas POLRI, maka dalam hal penegakan kode etik profesinya diberikan sanksi moral dengan memberikan saran pertimbangan kepada atasan Anjum yang pada umumnya dalam putusannya menyatakan "pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian" dan diberikan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas POLRI sehingga hak-hak daripada anggota POLRI tersebut tidak diberikan sama sekali, baik berupa gaji, tunjangan dan lain-lain, yang berarti perbuatan anggota POLRI tersebut dapat dikatakan perilaku penodaan terhadap pemuliaan profesi POLRI dan organisasinya, karena Kode Etik Profesi POLRI adalah komitmen moral setiap anggota POLRI yang merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

## BAB II

### MASALAH PERADILAN

#### A. Penegakan Hukum

Masalah peradilan disebut juga merupakan suatu Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) sedangkan masalah penegakan hukum itu adalah sama halnya dengan penegakan kode etik yang tujuannya untuk melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali yang semuanya kegiatan tersebut tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum (*Law Making*) itu. Berarti bahwa penegakan kode etik disebut juga masalah peradilan yaitu suatu kegiatan dalam proses mengadili. Berjalannya proses peradilan sangat berhubungan dengan substansi yang diadili berbagai macam perkara. Oleh karena itu keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan hanya terjadi pada saat mengadili perkara yang lembaga-lembaganya berbeda seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lain-lain.

Masalah penegakan hukum itu dapat kita bicarakan dengan dua kategori besar yaitu : (1) Semata-mata dilihat dari peraturannya, yaitu: sebagai kelanjutan logis atau proses

logis diciptakannya peraturan hukum itu; (2) sebagai keterlibatan manusia dalam proses bekerjanya hukum.<sup>9</sup>

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut *Law Enforcement* sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtstoe passing* dan *Rechts Handhaving*. Berarti pengertian penegakan hukum di sini dapatlah diartikan proses logis yang mengikuti kehadiran suatu peraturan hukum, ironisnya bahwa kehadiran peraturan hukum itu sepenuhnya terjadi suatu pengelolaan logika, sedangkan penegakan hukum itu dapat juga dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia di dalamnya berarti penegakan hukum itu tidak dapat dilihat sebagai suatu proses logisliner, melainkan sesuatu yang kompleks, maksudnya adalah faktor manusia menjadikan penegakan hukum, sarat dengan dimensi perilaku dengan sekalian faktor yang menyertainya.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh institusi yang diberi wewenang, misalnya : hakim, jaksa, polisi, dan para advokat serta pejabat pemerintahan.

Oleh karena itu prinsip transparansi dan akuntabilitas perlu disosialisasikan kepada aparatur penyelenggara negara sebagai kewajiban yang melekat dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan.

---

<sup>9</sup> Raharjo Sacıpto, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, hal. 174

Penegakan hukum (*law enforcement*) yang konsisten akan sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian hukum (*law certainty*), rasa aman serta keadilan yang perlu diwujudkan sebagai upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat maupun anggota Polri dalam pembangunan.

Pemberdayaan Lembaga Peradilan agar benar-benar independen atau bebas dari intervensi serta pengaruh dari pihak lain, perlu terus diupayakan dan diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat maupun anggota Polri sesama lainnya dalam hal penegakan kode etik berdasarkan Undang-Undang Kepolisian. Pada dasarnya dalam proses mengadili ini dilakukan oleh Hakim sampai adanya putusannya berdasarkan apakah seseorang itu bersalah atau tidak dengan *Fair Trial* (proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir).

Aparatur harus mampu mengoptimalkan fasilitas kinerja yang ditopang oleh sikap mental agar hasil optimal dan suasana kondusif dapat diwujudkan. Hal ini dapat menjadi umpan balik (*feed back*) yaitu sebagai bentuk pengendalian diri sekaligus mekanisme tanggung jawab (Akuntabilitas) Peradilan yang selama ini sulit dipastikan sangat tidak bijaksana dan memperlihatkan rentannya persoalan-persoalan apabila seseorang (Pejabat Peradilan), atau kelompok tertentu yang memiliki kekuasaan (Dalam

sebuah birokrasi) melakukan tindakan (pelanggaran hak asasi) yang merugikan (tersangka atau masyarakat umum) terlebih jika tindakan tersebut dilakukan, dengan dalil atau dasar sebuah aturan yang mendukung Etika Akuntabilitas Pejabat dan Profesionalitas merupakan kunci utama yang mampu membawa peradilan kepada model pelayanan manusiawi, karena peradilan harus memanusiakan manusia sebagai manusia dan bukan mesin atau objek pasif yang rigid serta tertutup.<sup>10</sup>

Peradilan harus terbuka dan membuka diri terhadap perubahan dari kritik yang berlangsung di sekitarnya, oleh karena itu masalah peradilan ini disebut juga merupakan kegiatan pelaksanaan penegakan hukum yang aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh Badan Pembuat Hukum itu, maka dengan adanya hukum itu barulah kita bisa berbicara mengenai berjalannya suatu peradilan.

## **B. Fungsi Hukum**

Setiap manusia mempunyai sifat yang berbeda-beda dan mempunyai kehendak sendiri, namun di dalam masyarakat tidak lepas dari saling berinteraksi yaitu

---

<sup>10</sup> Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita Kontruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama, Juli 2004, hal. 7.

mempunyai hubungan satu sama lain, akan tetapi manusia satu lain mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda dan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama oleh karena itulah di dalam masyarakat yang teratur dan tertib pada umumnya harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada.

Untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat maka memerlukan aturan-aturan hukum yang ada. Peraturan-peraturan hukum adalah bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk mentaatinya agar terdapat keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat, setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada pada masyarakat, oleh karena setiap pelanggaran hukum yang ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum.

Hukum berfungsi pada umumnya, jika hukum dapat melindungi kepentingan manusia, sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung dan dirasakan oleh manusia bahwa hukum itu sangat berfungsi dan berkenaan bagi rasa tenteram dan damai. Sedangkan peranan dari penegakan hukum itu sangat dominan, kemudian untuk mencapai tegaknya hukum dan berfungsinya hukum serta benar

dirasakan oleh masyarakat sebagai rasa ketenteraman dan kedamaian, maka hukum dan penegakan hukum itu harus berada atau dalam keberadaan.

Hukum merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat dan dituangkan dalam bentuk peraturan atau perintah maupun bagi masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang. Di samping itu juga hukum merupakan suatu alat kontrol sosial dalam bentuk tertentu dan sekaligus merupakan alat bagi pemerintah dan hukum bekerja sesuai dengan fungsinya dalam suatu sistem hukum.

Lawrence Friedman mengemukakan dalam sistem hukum itu terdapat tiga elemen, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) *Structure* (struktur)
- 2) *Substance* (substansi/materi)
- 3) *Culture* (kultur/budaya)

Struktur dalam suatu sistem hukum memperlihatkan struktur atau susunan dari institusi dalam sistem hukum itu, misalnya mengenai kedudukan dari peradilan, eksekutif (pemerintah), Yudikatif atau DPR. Sedangkan substansi dari sistem hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang. Perubahan menarik dari ketiga elemen ini adalah mengenai budaya hukum yang berarti pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai

---

<sup>11</sup> Lawrence Friedman, *What The Legal System*, W.W. Norton & Company, London, 1984, hal. 4.

pemikiran, nilai-nilai pengharapan dalam sistem hukum yang berlaku.<sup>12</sup> Dengan perkataan lain budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial atau kekuatan sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu walaupun manusia hidup dalam kurun waktu tertentu, tetapi kultur (kebudayaan), kebiasaan nilai atau norma yang hidup tetap dapat diwariskan kepada norma yang berikutnya. Norma inilah yang menjembatani agar generasi lampau, sekarang dan yang datang, sehingga ada keinginan masyarakat untuk tetap mempertahankannya. Dalam hal ini sistem hukum memainkan peranannya yang penting dalam menghadapi perubahan-perubahan nilai yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Maka institusi yang dibentuk juga dipersiapkan menghadapi perubahan dan kesinambungan dari sistem hukum itu. Institusi masyarakat dibentuk untuk menerima perubahan tetapi melalui cara-cara teratur dan berkesinambungan.

Friedman, mengatakan bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Friedman, *Ibid*, hal. 8.

<sup>13</sup> Lawrence Friedman 1984, *American Law* (New York : W.W. Norton & Company). hal 218-230, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, FH. UI, 1997, Hal 19 (Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.

Jelaslah bahwa kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu sistem hukum, pada hakekatnya merupakan suatu konkretisasi dari pada nilai-nilai sosial dan budaya yang terwujud dan terbentuk dari kebudayaan suatu masyarakat atau kebudayaan khusus dari bahagian masyarakat. Dengan demikian dimana ada masyarakat di sana ada hukum dan sebaliknya tak ada masyarakat yang tidak menghasilkan kebudayaan.

Berjalannya suatu peradilan, tidak lepas membicarakan budaya hukum yang erat kaitannya dengan sistem hukum.

Pada prinsipnya biasanya banyak ditonjolkan dalam proses peradilan yang adil dan layak (*due process*) serta selalu mengacu pada perlakuan-perlakuan pentingnya proses pemeriksaan yang dilaksanakan melalui aturan formal jaminan terhadap hak setiap individu, *due process* selalu berkaitan erat dengan etika pemeriksaan. Perkara, citra, martabat dan wibawa peradilan dan bahkan sangat tergantung pada cara kerja, tingkah laku dan penampilan aparatur hukumnya dalam melaksanakan tugas wewenangnya (*authority*) sesuai dengan hukum yang mengatur, berlandaskan hukum acara serta profesionalisme sesuai etika profesi yang luhur. Oleh karena itu setiap aparatur pengadilan (terutama hakim) harus bertindak sesuai dengan fungsinya dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan sistim dan asas hukum

yang ada. Mereka harus bekerja serasi dan selaras, sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam proses peradilan.

Menurut Subekti Hukum berfungsi: memberi perlindungan kepentingan, manusia harus dilaksanakan. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan dalam menegakkan hukum itu ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu: adanya "Kepastian hukum (*law certainty*), kemanfaatan (*legal utility*) dan keadilan (*justice of law*), oleh karena itu setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang dari setiap pelanggaran peraturan hukum yang ada, dan akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum dilakukannya<sup>14</sup>.

Bahwa hukum itu tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan "Keadilan" tetapi juga hukum harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan "Ketertiban" atau "Kepastian Hukum", untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin

---

<sup>14</sup> CS.T. *Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1980, hal 39.

adanya kepastian hukum dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, asas-asas keadilan tersebut yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>15</sup>

Weber menyatakan :<sup>16</sup> Hukum tampak berkembang dari wujudnya sebagai fatwa-fatwa normatif para kyai atau pendeta yang karismatik ke wujudnya yang baru sebagai hasil penggarapan yang sistematis dengan cara pengelolaannya yang profesional oleh para personil yang dilatih khusus untuk berkemampuan menerapkan hukum secara formal berdasarkan asas-asas dasar rasionalitasnya yaitu rasionalitas substantif dan rasionalitas formal.

Hukum yang memiliki rasionalitas substantif apabila substantif hukum itu memang terdiri dari aturan-aturan *in abstracto* yang siap untuk dideduksikan guna menghukumi berbagai kasus yang konkret sebaliknya hukum dikatakan tidak memiliki rasionalitas substantif apabila dalam tatanannya setiap perkara, diselesaikan atas dasar kebijakan politik atau etika yang unik, bahkan mungkin juga emosional tanpa bisa merujuk sekali dan sedikitpun pada aturan-aturan

---

<sup>15</sup> UUD 1945 Dengan Penjelasannya Hasil Amandemen Dilengkapi dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Penerbit Abdi Perfiwi, Jakarta, hal. 37.

<sup>16</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004, hal. 23.

umum yang secara objektif ada, sementara itu hukum memiliki rasionalitas formal apabila aturan-aturannya disistematisasikan dan prosedur pendaya gunaannya untuk menyelesaikan berbagai perkara telah dipolakan demikian rupa sehingga terjaminnya kepastian dan kepenggahan dalam hal penggunaannya.

Atas dasar rasionalitas substantif maupun formal Weber mengemukakan 3 (tiga) tipe penyelenggaraan peradilan dalam masyarakat.<sup>17</sup>

- a. Peradilan Kadi, yaitu peradilan dengan fungsi pendamaian atas dasar kearifan sang hakim. Peradilan Kadi sangat Arbiter dan karena itu pula dinilai sebagai peradilan yang paling tidak rasional. Keputusan sepenuhnya dipercayakan pada kearifan sang hakim, tanpa diperlukan kontrol oleh kepastian sistem.
- b. Peradilan empiris, yaitu peradilan yang lebih rasional walaupun belum sepenuhnya dalam peradilan empiris, sang hakim memutus perkara dengan cara beranalogi. Keputusan terdahulu dalam perkara serupa dicari dan dirujuk untuk kemudian ditafsirkan guna menemukan relevansinya dengan perkara yang tengah ditangani.
- c. Peradilan rasional, yaitu peradilan yang bekerja berdasarkan asas-asas kerja suatu organisasi birokrasi, hasilnya pada umumnya memiliki daya berlaku universal.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal 24.

Peradilan dalam hukum modern seperti yang dialami dan berkembang di Dunia Barat adalah peradilan yang dinilai paling rasional ditangani oleh ahli-ahli hukum yang profesional dibidang kehakiman dan kepengacaraan. Pengorganisasian dan penegakannya sangat mengandalkan kesahihan analisis yang logis (menurut Silogisme deduksi) guna menggali makna konsep dan aturan umum yang berlaku.

Masalah dunia peradilan menjadi salah satu komponen yang mempengaruhi kepastian hukum, akan tetapi perlu disadari lebih dalam, bahwa proses peradilan adalah sebuah sistem (*integrated system*). Sedangkan hakim bukanlah komponen tunggal dalam proses peradilan. Dalam perkara perdata, misalnya dalam perkara perdata tersangkut pihak-pihak (*parties*) dan penasehat hukum, sedangkan dalam perkara pidana tersangkut penyelidik, penyidik, penuntut, hakim, advokat dan terdakwa.

Segala bentuk hubungan kolusif atau pengucapan dapat terjadi dalam semua tahap atau tingkat hubungan system tersebut dan semuanya dapat menjadi sumber ketidak pastian hukum.

Oleh karena itu dalam akhir-akhir ini banyak dibicarakan mengenai system peradilan terpadu (*integrated judicial system*) yang hal ini merupakan perluasan dari konsep system peradilan terpidana terpadu (*integrated*

*criminal justice system*) sehingga pengertian terpadu dalam system peradilan adalah merupakan keterpaduan hubungan antara para penegak hukum yang bertujuan agar proses peradilan dapat dijalankan secara efektif, efisien, saling menunjang dalam menemukan hukum yang tepat untuk menjamin keputusan yang memuaskan baik bagi pencari keadilan maupun menurut pandangan, kesadaran, atau kenyataan hukum yang hidup dalam masyarakat pada umumnya.<sup>18</sup>

Apa yang telah dinyatakan di atas masalah sistem peradilan terpadu adalah adanya menyangkut hubungan antar penegak hukum, namun sebaliknya dalam kenyataannya sering menimbulkan suatu persoalan terutama dalam perkara pidana yang menyangkut hubungan antara hakim, jaksa sebagai penuntut, dan polisi sebagai penyidik. Persoalan ini timbul adalah akibat dianutnya konsep kemandirian masing-masing penegak hukum. Sebenarnya konsep kemandirian ini secara idialistis bertujuan agar masing-masing penegak hukum tidak terpengaruh oleh unsur-unsur penegak hukum lainnya serta tidak ada unsur yang membawahi dibawah satu sama lain seperti yang terdapat dalam tata peradilan yang diatur dalam *Rechterlijke Organisatie* atau RO (1847). Oleh karena itu dengan adanya kemandirian tersebut para

---

<sup>18</sup> Manan Bagir, *Sistim Peradilan Berwibawa (Suatu Pencapaian)*, Penerbit FH UII Press Yogyakarta, Juli 2005, hal 93.

penegak hukum akan bekerja semaksimal dalam lingkungan kerjanya masing-masing dan dapat menentukan akuntabilitas masing-masing.<sup>19</sup> Namun secara realitas banyak dijumpai berbagai masalah yang mempengaruhi kelancaran proses peradilan tersebut yang mengakibatkan atas kemandiriannya, dan memang atas ketidak lancaran tersebut bukan merupakan suatu pengaruh dalam efisiensi, efektifitas dan produktifitas peradilan, akan tetapi melainkan hambatan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 94.

## BAB III ASAS HUKUM

### A. Pengertian

Di dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang melandasi diterbitkannya undang-undang itu, karena asas-asas hukum ini merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan-peraturan pelaksanaannya dengan adanya asas hukum ini bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan, namun asas ini mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis, oleh karena asas hukum ini mengandung tuntutan etis, maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya dengan melalui asas hukum sedangkan Peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Dengan demikian, tindakan atau aksi manusia hanya dapat dipahami dengan baik apabila dijelaskan dasar karakteristiknya yang alami dan dapat dipahami oleh subjek pelakunya itu sendiri.

Apa yang disebut aksi itu selalu dikerjakan orang berdasarkan resionalitas para subjek pelaku sendiri, karena sifat aksi tersebut adalah merupakan kontingen (aksi kelompok), dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh tatanan sosial Anggota yang ada, antar lain ketika sang

subjek pelaku “terlepas” harus mempertimbangkan secara rasional makna yang mendasari aksi-aksi subjek lain dengan siapa dia berhubungan dan berinteraksi dalam situasi konkret tertentu.

Teori dan asas hukum merupakan “mekanisme pengendali untuk secara relatif menjaga agar supaya distorsi terhadap pendayagunaan hukum sebagai kebijakan dan langkah politik tidak terjadi, dan memfungsikan hukum secara konsisten sebagai salah satu pilar utama demokrasi”.<sup>20</sup>

Teori merupakan hubungan antara variabel yang telah didukung oleh riset ilmiah, baik yang bersumber pada disiplin ilmu pengetahuan yang baku maupun yang bersumber pada pelbagai ilmu bantu, secara sistematis dan berkelanjutan akan terus memperkaya kebijakan sosial, baik yang berupa kebijakan kesejahteraan maupun kebijakan perlindungan. Fungsi teori tidak hanya menggambarkan, menjelaskan merenungkan, mengungkapkan tetapi juga memprediksi apa yang akan terjadi dimasa depan. Integritas teori dijamin dari karakteristik intelektual yang menghormati kebebasan akademis dan budaya akademis yang diharapkan selalu memberikan pencerahan atas dasar kebenaran dan bukan membenaran.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Muladi, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Penerbit The Habibie Center Jakarta, 2002, hal. 272.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 272

Oleh karena itu pengertian asas hukum dalam hal ini adalah bukan merupakan peraturan hukum, akan tetapi tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui dan memahami hukum dengan sebaik-baiknya kita tidak boleh hanya berfokus pada peraturan-peraturan hukumnya saja, melainkan harus menggantinya sampai dengan asas-asas hukum lainnya maka dengan adanya asas-asas hukumnya inilah yang memberikan pengertian etis terhadap peraturan-peraturan hukum itu serta tata hukum itu.

Kalau peraturan hukum itu konkrit dan dapat diterapkan secara langsung pada peristiwanya, maka asas hukum itu ditetapkan secara tidak langsung, oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa asas hukum itu bukanlah peraturan hukum yang konkrit, namun merupakan dasar yang umum sifatnya atau disebut suatu latar belakang peraturannya yang konkrit yang didapat di dalam ataupun di belakang setiap sistem hukum ada dalam peraturan perundang-undangan dan juga merupakan dalam putusan hakim pada hukum positif yang dapat ditemukan di dalam mencari sifat-sifat umum pada peraturan yang konkrit tersebut, sedangkan kegunaan fungsi ilmu hukum adalah salah satu fungsi untuk mencari asas hukum dalam hukum positif.

## B. Pendapat para Sarjana

Ada beberapa pendapat sarjana mengenai pengertian asas hukum di antaranya :

Mertokusumo mengatakan “bahwa asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan serta merupakan pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan kongkrit yang terdapat di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang mendalam peraturan konkrit tersebut.”<sup>22</sup>

Rahardjo mengatakan bahwa asas hukum itu bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada di dalamnya, asas hukum itu memberi makna etis kepada peraturan-peraturan hukum serta tata hukum. Kemudian diperjelas lagi dengan menyatakan bahwa asas hukum itu diibaratkan sebagai “jantung” peraturan hukum dengan dasar dua alasan sebagai berikut.<sup>23</sup>

1. asas hukum merupakan landasan yang paling luas lagi lahirnya suatu peraturan hukum. Berarti penerapan peraturan-peraturan hukum itu bisa dikembalikan kepada asas hukum

---

<sup>22</sup> Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia, 2002, hal. 25.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal 25

2. asas hukum itu mengandung tuntutan etis, maka asas hukum itu diibaratkan sebagai "jembatan" antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Menurut Van Apeldoorn asas-asas hukum adalah asas yang melandasi peraturan hukum positif yang khusus atau melandasi pranata-pranata hukum tertentu, atau melandasi suatu bidang hukum tertentu.<sup>24</sup>

Sementara menurut Eikema Hommes menyatakan bahwa "asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang kongkrit, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut".<sup>25</sup>

Menurut Sudarto, asas-asas hukum itu merupakan suatu ukuran legitimas dalam prosedur pembentukan, penemuan dan pelaksanaan hukum :

1. Asas-asas hukum berkedudukan lebih tinggi dari undang-undang dan penguasa : asas-asas hukum itu tidak bersifat transcendental, atau melampaui alam yang dapat disaksikan oleh Panca Indra asas-asas ini bersifat *Open – Ended, Multi – Interpretable*, dan *Gesellschaftsge* Bunder dan bukan bersifat absolut.

---

<sup>24</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal 182.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 182.

2. Asas-asas hukum adalah tendens-tendens yang dituntut dari hukum oleh rasa susila kita, yang dapat diketemukan dengan menunjukkan hal-hal yang sama dari peraturan-peraturan yang berjumlah satu sama lain atau yang merupakan anggapan-anggapan yang memancarkan pengaturan suatu lapangan hukum (*Paul Scholten*).
3. Asas-asas hukum adalah ungkapan-ungkapan hukum yang sangat umum sifatnya, yang bertumpu pada perasaan, yang hidup disetiap orang, dorongan-dorongan batin dari pembentuk undang-undang dan sesuatu yang ditaati oleh orang-orang, apabila mereka ikut bekerja dalam mewujudkan undang-undang (*De langen*).
4. Asas-asas hukum itu untuk sebagian dapat diketemukan dengan menyelidiki pikiran-pikiran yang memberikan arah/pimpinan yang menjadi dasar kepada tata hukum yang ada, sebagaimana dipoitifkan dalam perundang-undangan dan yurisprudensi, dan untuk sebagian berasal dari kesadaran hukum atau keyakinan kesusilaan kita yang secara langsung dan jelas sekali menonjol kepada kita (*Wiarda*).<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Muladi, *op. cit*, hal. 273.

Asas-asas hukum itu termasuk merupakan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang walaupun asas-asas ini kurang terperinci dan jelas tapi pada dasarnya lebih dominan bersifat umum dari pada norma-norma yang lain asas hukum itu juga merupakan dasar yang paling fundamental pada pelaksana hukum, dan meliputi suatu dasar pengaturan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan peraturan-peraturan hukum lainnya apalagi asas ini merupakan dasar material atau sendi-sendi arah dari pada pembentukan kaidah hukum yang dirumuskan oleh para pihak yang melakukan pembentukan tanpa adanya asas-asas hukum maupun kaidah-kaidah hukum maka kekuatan yang mengikatnya akan menjadi kehilangan.

Menurut Fuller Asas-asas Hukum (*Principles of Legality*) sebagaimana dikutip Rahardjo sebagai berikut :<sup>27</sup>

1. Suatu sistim hukum harus mengandung peraturan-peraturan yang dimaksud di sini adalah bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku membolehkan pengaturan

---

<sup>27</sup> Yusuf Shofie, *op. cit*, hal. 39.

yang berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.

4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan orang akan kehilangan orientasi.
8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaan sehari-hari.

Hukum mempunyai suatu sistem pada asas-asas yang diketemukan dan dikembangkan secara terperinci dengan perantaraan tulisan para ahli hukum Putusan pengadilan dan himpunan hukum dalam suatu Undang-Undang. Kegunaan hukum dalam kejadian yang konkrit tidak hanya bersandarkan kepada ketentuan hukum dalam Undang-Undang saja. Karena Undang-Undang tidak dapat memuat kaidah terperinci untuk peristiwa apa yang akan terjadi. Melainkan ia bersandarkan juga pada premise umum untuk dasar pemikiran tentang apa yang seharusnya dan apa yang senyatanya menurut hukum yang dikembangkan oleh ahli hukum.

Suatu undang-undang bisa dipandang sebagai hasil dari pilihan atas cara-cara mengatasi pertentangan kepentingan yang ada dan Badan Pembentuk Undang-Undang melalui rumusan kaidah berusaha sekali menciptakan suatu keadaan yang merupakan sintesa yang harmoni antara pertentangan kepentingan dengan sejauh mungkin mengatasi pertentangan yang ada.

Pembentukan undang-undang tidak dapat mengharapkan peraturan-peraturan yang telah diadakan, itu sepenuhnya bebas dari kemungkinan kesulitan terhadap kenyataan yang berubah-ubah baik dalam waktu yang dekat maupun dalam waktu mendatang. Dalam teknik perundang-undangan mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut oleh pembentuk undang-undang ditempuh jalan dengan merumuskan "kaidah-kaidah yang samar-samar" pada kesempatan yang demikian inilah teori hukum dan asas-asas hukum turut menentukan peranan.

Dengan cara mendeduksi melalui logika dan dengan cara mekanis, menerapkan kaidah atau di antara kaidah-kaidah terhadap setiap kejadian yang menjadi perkara hukum, sedangkan segala kegiatannya itu digantungkan kepada pertumbuhan ilmu hukum (positif) dan politik hukum.

Keseluruhan proses dari pembentukan hukum dinamis melalui penyusunan, penemuan, dan penerapan hukum tidaklah mungkin tanpa asas-asas hukum. Asas-asas hukumlah yang mendorong terus proses pembentukan

hukum, sebaliknya asas-asas itu akan mengembangkan arti dan isi hukum dari padanya untuk pembentukan hukum yang dinamis.

Hukum dan perilaku masyarakat dengan segala perubahannya mempunyai perkaitan yang erat di dalam proses pembentukan hukum yang dinamis, maka penulis di sini akan membahas sedikit tentang fungsi hukum yang ada kaitannya dengan asas hukum. Berbicara mengenai mengapa hukum itu penting adalah karena putusan hukum itu amat menentukan seorang mungkin akan mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu hanya dengan satu anggukan hakim, karena itu dengan adanya putusan atau ketukan palu hakim, seseorang akan kehilangan hak atau memperoleh hak. Justeru itu hakim dalam memutuskan suatu perkara atau dalam menjatuhkan putusannya harus sesuai dengan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, jika keputusan yang diambil tidak adil menyebabkan luka moral karena telah mencapnya sebagai orang terbuang.

Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum yaitu.<sup>28</sup>

1. Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam.

---

<sup>28</sup> Soetandyo Wignjo Soebroto, "Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?", Kertas Kerja Univ. Air Langga Surabaya, hal. 2, sebagaimana dikutip Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal. 68.

2. Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi.
3. Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam proses-proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.

Dan juga Joseph Raz mengatakan dan melihat bahwa fungsi hukum adalah fungsi sosial, yang dibedakan hukum ke dalam:<sup>29</sup>

1. Fungsi langsung yang terbagi atas :
  - a. Fungsi langsung yang bersifat primer antara lain mencakup pencegahan perbuatan tertentu dan mendorong dilakukannya perbuatan tertentu.
  - b. Fungsi langsung yang bersifat sekunder antara lain mencakup prosedur bagi perubahan hukum.
2. Fungsi tidak langsung adalah memperkuat atau memperlemah kecenderungan untuk menghargai nilai-nilai moral tertentu.

Hukum dapat berjalan dengan baik dan diperlukan suatu kekuasaan untuk melaksanakannya, akan tetapi dilain pihak justru seringkali kekuasaan itulah yang memporak-porandakan hukum, yakni jika kekuasaan tidak dibatasi

---

<sup>29</sup> Ali. Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta PT. Toko Gunung Tbk., 2002, hal. 87.

secara ketat oleh hukum maka porak-porandanya hukum adalah karena kekuasaan dan terlihat dengan jelas dalam hal pelaksanaan hukum itu sendiri, karena para penegak hukum, memiliki kekuasaan tersebut sering disalahgunakan dan bahkan dapat mengakibatkan timbulnya kekuasaan tertentu yakni kekuasaan untuk hukum, kekuasaan tersebut sering disalahgunakan dan bahkan dapat mengakibatkan timbulnya putusan-putusan hukum yang bias, tidak netral dan tidak konsisten.

Situasi dan kondisi sekarang ini para pencari keadilan semata-mata terletak tidak adanya kepuasan terhadap praktek peradilan jika unsur keadilan jarang terpenuhi.

Dalam suatu penegakan hukum dan unsur kepastian hukumnya juga selalu meminggirkan perwujudan nilai-nilai luhur masyarakat kedalam kenyataan yang mestinya mewarnai konsep dan model penegakan hukum yang ada misalnya perwujudan nilai keadilan dan perlindungan hak asasi mengharuskan penerapan sanksi pidana yang sebanding di antara para pelaku kejahatan tanpa terlalu besar tingkat disparitasnya.<sup>30</sup>

Sedangkan kaitannya dalam penegakan hukum yang dilakukan pada sidang komisi kode etik POLRI berdasarkan Undang-Undang No. 2/2002 di wilayah Polda Sumatera Utara adalah anggota POLRI yang melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI, karena kode etik profesi merupakan

---

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum* Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 2003, hal. 59.

pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota POLRI, agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi pada dasarnya adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang sudah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya. Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan.

Dengan demikian, kode etik dapat juga mencegah kesalah pahaman dan komplit, yang sebaiknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Bagi POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, sikap dan perilakunya terikat pada kode etik profesi POLRI, oleh karena itu setiap anggota POLRI apabila terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI dalam penegakan hukumnya dilakukan sanksi moral sebagai asas perbuatan dan kelakuan yang digunakan untuk dinilai.

## BAB IV

### EKSISTENSI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG UNDANG-UNDANG POKOK KEPOLISIAN

#### A. Kode Etik POLRI

Istilah kode etik dan etika sering dicampur adukan, karena muatan substansi yang hampir sama. Hanya kalau kode etik itu telah konkrit dan terwujud dan menjadi norma tribrata dan catur prasetya sedang etika belum kongkrit benar walaupun acuannya selalu hal yang baik dan terbaik. Semua orang berpendapat bahwa di dunia ini tiada satupun yang abadi kecuali perubahan sebenarnya berubah bisa menjadi semakin buruk. Tetapi perubahan dalam masyarakat dan berbangsa selalu dikonotasikan sebagai kemajuan atau berproses maju.

Pengertian etik adalah usaha manusia untuk mencari norma baik dan buruk. Pada hakekatnya yang tidak melanggar khaidah hukum itu adalah baik, sedangkan yang melanggar hukum itu adalah buruk oleh karena itu masalah asas hukum adalah didukung pikiran dan dimungkinkan untuk memisahkan antara baik dan buruk oleh karena itulah kaedah itu disebut kaedah etis.

Masalah etik adalah merupakan usaha manusia untuk mencari norma yang baik dan yang buruk sehingga etik dapat diartikan sebagai *the principles of morality*. Dengan cara singkat dapatlah dikatakan bahwa etik adalah suatu filsafat

tingkah laku atau filsafat mencari pedoman untuk mengetahui bagaimana manusia bertindak yang baik, atau disebut etis.

Etik itu hakikatnya adalah merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu seyogianya berperilaku dan juga disebut merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang.

Pada umumnya hukum ditujukan kepada manusia sebagai makhluk sosial yang hidup dalam ikatan dengan masyarakat yang terpengaruh ikatan-ikatan sosial, sedangkan masalah etik sebaliknya ditujukan kepada manusia sebagai individu yang berarti bahwa hati nuraninyalah yang diketuk semata-mata perbuatan manusia itu dilakukan dengan sengaja, baik tidaknya, tercela tidaknya suatu perbuatan itu yang dihubungkan dengan ada tidaknya kesengajaan, namun kalau ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran maka perbuatan itu tercela dan orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang disengaja tersebut.

Sedangkan pelanggaran etik hukum adalah bukan merupakan pelanggaran kaedah atau aturan hukum akan tetapi dapat dirasakan sebagai bertentangan dengan hati nurani seseorang.

Telah dimaklumi bersama bahwa peningkatan kemampuan POLRI selama ini relatif statis, sedang tuntutan masyarakat akan pelayanan POLRI meningkat dengan sangat tajam. Karena kinerja POLRI tertatih-tatih, yang

direfleksikan dengan banyak kecaman dan ditujukan kepada POLRI, dengan kata lain Citra POLRI semakin merosot di mata masyarakat. Secara kuantitatif kehidupan POLRI itu relatif tetap, namun masyarakat menjawab masih dapat diupayakan untuk dijawab dengan peningkatan kualitas yang mengarah pada peningkatan sistem dan peningkatan etika pelaksanaan tugas. Sistem yang memadai akan menjawab dalam bentuk efektifitas dan efisiensi serta modernisasi sedang peningkatan etika terkait langsung dengan sikap dan tingkah laku yang bermuatan profesionalisme sehingga dengan peningkatan kualitas sistem dan etika itu, akan dapat dihadirkan Polri yang profesional, efektif, efisien dan modern. Wujud nyata dari peningkatan etika adalah kemampuan Polri untuk menyesuaikan etika. Dengan alam yang serba berubah oleh karena itulah kaitannya dengan ini apa yang dikatakan tidak dapat disebut profesi adalah apabila tidak ada kode etikanya. Jadi profesi harus dilandasi oleh etika khusus sebagai tiang yang akan merupakan ukuran maju mundurnya atau perkembangan dari profesi tersebut, sedang seorang dikatakan profesional kalau sepanjang hidupnya secara terus menerus selalu berusaha meningkatkan etika wadah organisasi profesi harus bertanggung jawab atas pengendalian peningkatan tersebut.

Etika setiap profesi tercermin dari kode etikanya dan berupa suatu ikatan, suatu aturan (tata) atau norma yang harus diindahkan. (kaedah) yang berisi "petunjuk-petunjuk"

kepada anggota organisasinya tentang larangan-larangan yaitu apa yang tidak boleh diperbuat atau dilakukan dan, tidak saja dalam menjalankan profesinya, akan tetapi kadang-kadang juga menyangkut tingkah pada umumnya dalam masyarakat. Pada dasarnya kode etik itu hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi dari suatu profesi untuk para anggotanya. Di dalamnya dikandung suatu pengaruh yang erat kuat untuk menanamkan rasa kesadaran, serta keinsafan kepada para anggotanya, agar dengan ikhlas mentaati ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan baginya, hal mana berguna dan berpengaruh yang kuat dalam menegakkan "Disiplin" para anggotanya (profesi) tersebut. Pelanggaran terhadap "kode etik" akan membawa akibat tertentu.

Sedangkan pengertian kode etik dalam hal ini adalah suatu norma dan asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan sikap dan tingkah laku.

Dapat dikatakan bahwa "kode etika" itu merupakan suatu "ikrar kebersamaan" berarti telah disetujui dan disepakati bersama, yang lahir karena rasa tanggung jawab yang tulus dan ikhlas dari kelompok-kelompok tertentu misalnya hakim, jaksa, polisi, advokat, dokter notaris dan lain-lain, ini semuanya merupakan pula hasil dari aspirasi suatu kelompok, oleh karena itu POLRI harus memenuhi syarat unsur-unsur sebagai suatu profesi apakah itu unsur ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengabdian, dan lain-

lain. Dengan konsekwensinya POLRI harus memiliki kode etik sebagai cermin etika dari profesinya.

Menurut Prof. Soebekti tujuan mengadakan kode etik dalam suatu kalangan profesi adalah :<sup>31</sup>

1. Menjunjung tinggi martabat profesi kode etik juga mendapat nama "kode kehormatan".
2. Menjaga atau memelihara kesejahteraan para anggotanya, dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

Pada sub pertama, menyangkut hal-hal yang oleh masyarakat dianggap tercela, sedangkan pada sub kedua menyangkut hal-hal pada pembatasan tingkah laku yang tidak pantas atau jujur terhadap rekannya.

Oleh karena itu secara sinkron suatu kode etik dalam profesi hukum merupakan sebagai standar disiplin profesi hukum yang disusun oleh organisasi profesi itu sendiri, yang melibatkan orang-orang yang memahami seluk beluk profesi tersebut dan para ahli etika, selain itu agar kode etik memiliki wibawa maka dibutuhkan organisasi profesi yang tidak terpecah-pecah, agar dapat mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyandang profesi tersebut eksistensi kode etik bagi suatu profesi sangat berguna karena isinya mengandung suatu prinsip yang wajib

---

<sup>31</sup> Majalah Polisi Rastrasewakottama, *Menyongsong Lima puluh Tahun POLRI, Melayani Masyarakat*, Edisi April – Mei, 1995, hal. 58.

ditegakkan. Berdasarkan kode etik tersebut, dapat diharapkan kepada penyandang profesi untuk mempertanggungjawabkan profesionalisme pekerjaannya kepada masyarakat, oleh karena itu anggota POLRI, hal dalam melakukan penyimpangan (deviasi) maupun pelanggaran kode etik profesi telah dibentuk Komisi Kode Etik POLRI sesuai dengan keputusan KAPOLRI No. Pol. Kep/33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang tatacara Sidang Komisi Kode Etik POLRI.

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat. Selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan keterampilan teknis teknis Kepolisian yang tinggi juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Seperti apa yang dijelaskan diatas, tugas Polri merupakan tanggung jawab yang berat selain bertanggung jawab kepada atasan, juga bertanggung jawab kepada masyarakat luas yang telah memberi kepercayaan kepada Polri. Masyarakat menginginkan Polri mampu mengungkapkan segala bentuk-bentuk kejahatan, apabila dalam akhir-akhir ini kita sering mendengar uraian-uraian yang dikaitkan dengan globalisasi. Istilah tersebut menjadi populer karena merupakan istilah yang mudah sekali

dikaitkan dengan pengaruh atau ekses yang ditimbulkan. Globalisasi sendiri dapat dilihat sebagai suatu perkembangan internasional dan universal mulai pesat dalam bentuk perkembangan teknologi, ekonomi, telekomunikasi dan lain-lain, sehingga muncul gaya hidup global yang kerangka dasarnya nampak dalam wujud berpakaian jenis makanan hiburan film dan lain-lain tentunya hal ini hanyalah sebagian kecil arti yang nampak sehari-hari, belum lagi bila memunculkan bentuk lain yang juga merupakan akibat dari globalisasi.

Antara lain yang dapat diketahui sebagai dampak negatif adalah kejahatan, seperti telah kita ketahui bahwa dari pemikiran-pemikiran para ahli yang telah diakui kebenarannya mengatakan bahwa kejahatan itu merupakan produk dari peradaban manusia. Oleh karena itu, hal ini adalah memerlukan perhatian semua pihak, apabila ditelaah, terdapat pula jenis-jenis kejahatan yang tidak langsung merupakan jenis kejahatan akibat globalisasi, namun globalisasi itu sendiri paling tidak memudahkan terlaksananya kejahatan, oleh karena Polri dalam melaksanakan tugasnya perlu memiliki kesabaran, kebijakan dan kearifan serta bertindak tetap tegas, penampilan yang berwibawa, konsisten dalam tindakan dan etis dalam sikap. Dengan perkembangan pembangunan disegala bidang yang begitu pesat, jelas akan diikuti oleh perkembangan masyarakatnya. Masyarakat akan semakin krisis, banyak mengetahui hak-haknya dan selalu

mengharapkan agar pemerintah memperhatikan haknya dan harapan-harapan yang diinginkan.

Tugas pokok setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut undang-undang No. 2 / 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi Kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Oleh karena itu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan menyimpang dari prosedur tugas merupakan salah satu holistik pelanggaran kode etik profesinya, maka diberlakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi untuk melakukan pemeriksaan serta pertanggung jawaban profesinya, dan apabila hasil pemeriksaan tersebut ternyata terbukti melakukan pelanggaran, maka dalam penegakannya berdasarkan Pasal 17 Kep. KaPolri No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 diberlakukan sanksi moral berupa dalam huruf (d) "tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian".

Sedangkan sebagai acuan dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi Polri dengan pemberian sanksi moral berupa pelanggar tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian adalah berdasarkan Kepl Kapolri No. Pol. Kep/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang tata cara Sidang Komisi Kode Etik Polri dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Komisi Kode Etik Polri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan lainnya berwenang :

(1) Melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003.

(2) Melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

Kemudian penjabaran lanjut yang ada kaitannya dalam pemberian sanksi moral berupa pelanggaran tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 / 2002 yaitu undang-undang tentang pokok-pokok Kepolisian ini dalam pelaksanaannya telah diatur pada peraturan pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang perberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam :

a. Pasal 11 PPRI No. 1 tahun 2003 "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

dalam huruf (a) melakukan tindak pidana.

dalam huruf (b) melakukan pelanggaran.

dalam huruf (c) meninggalkan tugas atau lain-lain

---

<sup>32</sup> Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian dilengkapi dengan :

- Badan Narkotika Nasional
- Rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak.
- Rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (*trafficking*) perempuan dan anak.

Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta 2003, hal 8-9.dan 10.

- b. Pasal 12 ayat (1) PPRI No. 1 tahun 2003 (melakukan tindak pidana) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :
- dalam huruf (a) Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- dalam huruf (b) diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- dalam huruf (c) melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- c. Pasal 13 ayat (1) PPRI No. 1 tahun 2003 (melakukan pelanggaran) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

ayat (2) pemberhentian sebagaimana dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- d. Pasal 14 ayat (1) PPRI No. 1 tahun 2003 (meninggalkan tugas atau hal-hal lain) "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila".

dalam huruf (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut).

dalam huruf (b) melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan Dinas Kepolisian.

dalam huruf (c) melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/ atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya atau.

dalam huruf (d) menjadi anggota dan/atau pengurus partai Politik.

ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dapat diberhentikan dengan tidak hormat atau dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 13 PPRi No. 2 tahun 2003 dinyatakan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2 "PPRI No. 3 Tahun 2003 dinyatakan Proses Peradilan Pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum".

Pasal 4 PPRI No. 3 Tahun 2003 dinyatakan penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Pasal 11 PPRI No. 3 tahun 2003 dinyatakan "Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Peradilan Umum dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12 PPRI No. tahun 2003 dinyatakan pemeriksaan dimuka sidang pengadilan dilakukan oleh hakim peradilan umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan di luar dari pada ketentuan-ketentuan Peraturan pemerintah Republik Indonesia tersebut dari

pelaksanaan Undang-Undang No. 2 / 2002 terhadap pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagai pedoman sikap dan perilaku bagi setiap anggota POLRI telah ditegaskan lagi sesuai dengan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. Kep. 32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode etik profesi POLRI yang tujuannya agar lebih terarah, dalam pelaksanaan tugas POLRI sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya reformasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Etika Profesi Kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota POLRI dalam wujud Komitmen moral yang meliputi :<sup>33</sup>

- a. Etika pengabdian adalah merupakan komitmen moral setiap anggota POLRI Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- b. Etika kelembagaan adalah merupakan Komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan

---

<sup>33</sup> Kep. Kapolri No. Pol. Kep./32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, *tentang Kode Etik Profesi POLRI*, hal. 1.

lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.

- c. Etika Kenegaraan adalah merupakan Komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan alam rangka menjaga tegaknya Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **B. Penegakan Kode Etik**

Penegakan kode etik adalah sama halnya dengan penegakan hukum yaitu usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tujuannya supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran untuk memulihkan kode etik yang dilanggar itu maka ditegakkan kembali. Karena kode etik adalah bagian dari hukum positif, maka norma-norma penegakan hukum Undang-Undang juga berlaku pada penegakan kode etik sebagai bentuk pemuliaan.

Penindakan tersebut meliputi tingkatan sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. teguran himbauan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan melakukan pelanggaran lagi.

---

<sup>34</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Ctra.Aditya Bakti Bandung, 2001, hal. 121.

- b. mengucilkan pelanggar dari kelompok profesi sebagai orang tidak disenangi sampai dia menyadari kembali perbuatannya.
- c. memberlakukan tindakan hukum undang-undang dengan sanksinya yang keras.

Masalah penegakan hukum adalah berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, baik masyarakat maupun penyelenggaraan negara yaitu penegak hukum.

Dengan adanya sinyalemen bahwa hukum itu dipatuhi oleh masyarakatnya merupakan pertanda tujuan diciptakannya peraturan tercapai.

Penegakan hukum yang berisi kepatuhan, timbulnya tidak secara tiba-tiba melainkan melalui suatu proses yang terbentuk dari kesadaran setiap insan manusia untuk melaksanakan dan tidak melaksanakan sesuai bunyi peraturan yang ada proses tersebut tidak berasal dari atas kebawah atau sebaliknya melainkan tidak memperdulikan dari mana datangnya karena kewajiban untuk mematuhi segala bentuk peraturan perundang-undangan adalah milik Bangsa Indonesia. Oleh karena itulah pada dasarnya semua pelaku dari suatu tindak pidana harus dituntut di muka sidang pengadilan pada pelaksanaannya. Penuntutan yang dilakukan harus berdasarkan hak penuntutan yang diatur dalam perundang-undangan akan tetapi sebaliknya baik secara umum maupun secara khusus.

Setiap anggota POLRI dalam pelaksanaan tugasnya yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran harus ditangani secara cepat, tepat dan tuntas melalui sidang Komisi Kode Etik POLRI yang telah dibentuk sesuai dengan Kep. KAPOLRI No. Pol. Kep/33/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik POLRI. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 / 2002 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian yang Peraturan Pelaksanaannya telah diatur dalam :

- a. Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2003, dilengkapi dengan :

Peraturan Pemerintah	No. 1	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 2	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 3	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 14	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 21	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 15	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 29	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 5	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 70	Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 54	Tahun 2003
Keputusan Presiden	No. 4	Tahun 2001
Keputusan Presiden	No. 84	Tahun 2000.

Kemudian penjabaran dari Undang-Undang No. 2 / 2002 tentang Undang-Undang Pokok Kepolisian dinyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi dan terikat kepada Kode Etik Profesi POLRI yang selanjutnya diderivasi sebagai penjabarannya sesuai dengan Keputusan KAPOLRI No. Pol. Kep/32/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI yang tujuannya adalah agar lebih terarah dalam pelaksanaan tugas POLRI sesuai dengan harapan masyarakat yang mendambakan terciptanya supremasi hukum dan terwujudnya rasa keadilan.

Menurut Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dengan demikian anggota POLRI sebagai warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan warga negara lainnya. Tindakan setiap anggota POLRI di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

### C. Moral

Masalah kode etik profesi adalah berkaitan dengan moral, integritas, dan perilaku dari seorang profesional.

Muncul suatu pertanyaan; mengapa profesi memerlukan etika dan kode etik profesi?. Untuk diketahui bahwa peranan dari etik profesi adalah guna menegakkan disiplin bagi siprofesional yang merupakan pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh profesional dalam menjalankan profesinya yang pada umumnya aturan sanksinya berada pada diri si profesional itu sendiri.

Biasanya manusia dalam mengemban profesinya disebut juga kode etik profesi atau disingkat dengan Kode Etik. Dalam membicarakan dan mempermasalahkan tentang etik profesi atau kode etik profesi selalu terkait dengan moral integritas dan perilaku dari seseorang profesional, sedangkan maksud, tujuan manfaat dan peranan dari etik profesi itu adalah guna menegakkan disiplin bagi siprofesional, oleh karena itu adanya etik profesi bagi seorang profesional merupakan suatu pedoman disiplin yang wajib ditaati oleh si profesional dalam menjalankan profesinya.

Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri.

Kode etik profesi yang baik adalah selalu mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri

dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan.

Misalnya : Anggota Polri mempunyai salah satu fungsi sebagai penegak hukum, akan tetapi anggota Polri tersebut bias dan melanggar hukum dengan cara memberi dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Yang sehari-harinya seorang anggota POLRI salah satu dalam tugas pokoknya adalah melakukan penegakan hukum.

Keberlakuan kode etik profesi semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota profesi dan berbeda dengan keberlakuan Undang-Undang yang bersifat memaksa serta dibekali dengan sanksi yang keras.

Penulis telah mengemukakan pada hal tersebut diatas. Bahwa masalah kode etik profesi adalah berkaitan dengan moral.

Sedangkan masalah moral itu merupakan operasionalisasi dari sikap dan pribadi seseorang yang beragama dan ajaran agama melekat pada pribadi-pribadi. yang berada dalam komponen tersebut dengan melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Oleh karena itu masalah moral masing-masing akan berperan besar sekali dalam menciptakan tugas pokok Polri yang baik.

Dalam dunia akademisi pandangan hukum yang berkaitan dengan moral ini juga telah lama menjadi pembicaraan. H.L.A. Hart dengan simpatik menyebutkan bahwa hukum harus mengandung aspek internal yang terdiri

dari moral dan ketentuan sosial dan yang paling menarik untuk dikaji dalam konsep Hart adalah mengenai moral yang terkandung dalam hukum itu, oleh karena memang setiap hukum harus mempunyai perasaan terhadap suatu perbuatan, mereka mengatakan keadaan sekarang ini sangat membutuhkan tuntutan moral dalam memberlakukan hukum.<sup>36</sup>

Filsafat hukum yang memandang keterkaitan hukum dan moral serta komentar tuntutan moral dalam memperlakukan hukum sangat terasa kebenarannya, karena hukum yang mengandung pertimbangan moral sangat relevan untuk menjawab tuntutan masuknya moral dalam hukum dan kondisi hukum yang memprihatinkan sekarang ini, maka perlu mengangkat topik internalisasi moral dalam hukum ke permukaan, artinya ide-ide tentang baik dan buruk serta moralitas, penting dipakai untuk menjelaskan tingkah laku manusia, khususnya tingkah laku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan bunyi Pasal 34 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Dalam ayat (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat kepada kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi

---

<sup>36</sup> H.L.A. Hart Dalam Bismar Nasution, *Makalah Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan good Governance : Suatu Kajian Pandangan Hukum Dan Moral*, 2003, hal.5.

Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan.

Friedman mengatakan bahwa tegaknya hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakat, sementara itu budaya hukum masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya posisi atau kedudukan dan kepentingan-kepentingan.

Trubek mengatakan bahwa jika masalah hukum sudah jelas maka kita akan mudah menjawab pertanyaan, karena hukum adalah suatu ilmu yang praktis, tidak perlu menggali kepada hal-hal yang fundamental dari fungsi-fungsi sosial, ekonomi dan politik dari tatanan hukum.

Jika penyelesaian hukum terhadap masalah sosial gagal maka perlu untuk menilai atau menggali teori-teori dasar dalam konteks itulah ditekankan bahwa jaman sekarang ini adalah jaman di mana kita membutuhkan supaya upaya yang sistematis untuk memahami keterkaitan diantara hukum, sosial, ekonomi dan politik.

Kalau kita tidak bisa, gagal melakukan upaya itu maka akan munculah suatu pertanyaan, apakah telah terjadi krisis hukum (*crisis of law*) dan orang akan bertanya pula apakah hukum sudah mati (*is law dead*).<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Law Rince M. Frieman, *American Law An Introduction* New York, London, W.W. Norton & Company, 1984 dalam Nasution Bismar, *Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi pada Pidato Pengukuhan Guru Besar USU, Medan, 2004..*

Oleh karena itulah seperti apa yang dikatakan Weber, hukum itu harus rasional artinya: sistem hukum yang dipandu prinsip-prinsip dan berasal dari hukum itu sendiri bukan sistem hukum yang karismatik yang disebut sebagai "Law Prophet" tetapi sistem hukum yang dielaborasi melalui sistem keadilan yang secara profesional disusun oleh individu-individu yang telah mendapatkan pendidikan hukum secara formal.

Dalam hal ini juga sebagai kenyataan bahwa hukum bukan sebagai teknik terhadap kendali negara yang digunakan untuk suatu tujuan, namun dianggap suatu hal yang perlu untuk dilakukan terhadap nilai tertentu dan untuk keadilan.

Sentralitas dari tujuan hukum itu adalah program perkembangan konsepsi hukum yang menekankan pentingnya reformasi pendidikan hukum.

Konsepsi inti menemukan bahwa sistem hukum dari dunia ketiga adalah formalistis dan tradisional, hakim yang bekerja dalam tradisi seperti yang diperdebatkan bahwa melihat hukum sebagai badan relatif sakral dan prinsip yang diterapkan pada kehidupan sosial melalui teknik Rita Ulistik atau formal.

Konsepsi inti memperdebatkan bahwa perkembangan hukum harus mulai dengan menekankan hakim dunia ketiga

untuk mendefinisikan kembali konsep mereka mengenai hukum dan fungsi sosialnya, jika hal ini sudah dicapai, maka program yang benar dari perkembangan hukum itu akan menjadi nyata dengan demikian reformasi pendidikan hukum adalah gambaran yang mengarah kepada reformasi dari semua sistem hukum itu.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> MDA. Freeman. *Lloyd's Introduction to Juris Prudence* (London : Sweet & Max Well Ltd, 2001).

## BAB V

### PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA POLRI

#### A. Tatanan dan Kewenangan Pada Tingkat Polda

Proses penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan suatu masalah yang telah menjadi bahan pembicaraan dan pembahasan sejak jaman dahulu, karena pendapat umum mengatakan bahwa tegaknya keadilan haruslah disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Pada jaman dahulu tugas penegakan hukum itu hanya dijalankan oleh aparatur negara (pemerintah) seperti hakim, jaksa dan polisi, yang dasarnya hanya dilakukan di depan pengadilan saja, akan tetapi sesuai dengan perjalanan waktu dan perkembangan jaman maka hukum dan penegakan hukum dengan sendirinya berubah sedangkan sekarang ini penegakan hukum itu bukan lagi semata-mata hanya dilaksanakan di pengadilan saja, akan tetapi juga dilaksanakan di luar pengadilan, sedangkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tingginya kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tertib baik terhadap diri, keluarga, dan lingkungan semakin hari semakin sangat dibutuhkan, keadaan ini harus menjadi

perhatian penting bagi Polisi untuk meningkatkan diri serta kemampuannya, demikian juga masyarakat yang tidak bisa secara maksimal merasakan pelayanan Polri juga harus memahami keberadaan Polri saat ini namun peran masyarakat bersama-sama institusi Polrilah yang dapat menjadikan terwujudnya rasa tenteram.

Pembinaan sumberdaya manusia merupakan upaya yang diselenggarakan melalui proses kegiatan dan menduduki posisi yang menentukan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan peranan Polri dalam menegakkan Kamtibmas dengan segenap tantangannya, sedangkan unsur manusia dalam hal ini adalah salah satu sebagai objek pembinaan sumber daya. Pembinaan sumber daya Polri adalah merupakan titik sentral yang sangat fundamental dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas yang diembannya, karena berhasilannya di tengah-tengah masyarakat tidak dapat diganti dengan peralatan yang walaupun betapa canggihnya.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan Polri maka perlu peningkatan sumber daya manusianya, karena peningkatan sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak dalam suatu organisasi, karena tanpa sumberdaya yang berkualitas organisasi tersebut akan kurang mampu menghadapi tantangan tugas yang dihadapinya.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Majalah Secapa Polri Widya Wirottama Nomor 4/Juli 1995

Oleh karena itu yang dalam kaitannya dengan undang-undang Kepolisian yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah merupakan tunggal dasar untuk mengurangi fenomena tanggapan negatif terhadap institusi Polri di dalam dijelaskan sesuai bunyi Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, kemudian diperjelas lagi dalam peraturan pelaksanaan undang-undang ini sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri yang dinyatakan dalam Pasal 2 bahwa proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum ironisnya bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana diberlakukan peradilan umum baginya berarti jikalau ditinjau dari sudut sosiologis bahwa Polri yang melakukan tindak pidana dalam hal penegakan hukumnya disetarakan dengan masyarakat serta tidak ada tindakan yang diskriminatif, sesuai dengan bunyi Pasal 28 d ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Secara Koheren dengan apa yang dijelaskan di atas anggota Polri yang tunduk kepada kekuasaan peradilan umum yang apabila telah terbukti melakukan tindak pidana dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka anggota Polri tersebut dilakukan kembali sidang komisi kode etik profesi Polri dan apabila terbukti dalam pemeriksaan sidang komisi kode etik profesi tersebut pada dasarnya diberlakukan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 17 Kep. 32 / VII / 2003 tanggal 1 Juli 2003 menyatakan bahwa terperiksa tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dan diberikan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian.

Sedangkan pelaksanaan sidang komisi kode etik profesi Polri ini telah diatur dalam Kep. Kapolri No Pol Kep 33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang tatacara sidang komisi kode etik Polri dan mekanisme penataan kewenangan para pejabat sesuai dengan tugas fungsi dan peran masing-masing yang menjamin keterpaduan, dan ketepatan dalam penuntasan, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan tugasnya yang harus ditangani secara cepat, tepat dan tuntas.

Adapun mekanisme penataan kewenangan para pejabat sesuai dengan tugas fungsi dan peranannya masing-masing adalah sebagai berikut : <sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Petunjuk Administrasi No. Pol. Jukmin/01/V/2004 tanggal 31 Mei 2004, *Penatalaksanaan Personil Bermasalah di Jajaran Polda Sumut*, hal. 14.

a. Pada tingkat Mapolda

- 1) Irwasda Polda, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya, melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap semua bentuk penyimpangan serta mengkoordinasikan, mengarahkan dan menjamin terselenggaranya prosedur dan mekanisme penanganan setiap penyimpangan oleh anggota POLRI.
- 2) Karo Pers Polda, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya melaksanakan pembinaan dan pemisahan personil sesuai hasil Sidang Dewan Disiplin dan Komisi Kode Etik Profesi POLRI.
- 3) Kabid Propam Polda, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya melaksanakan, pengamanan internal dan penyelidikan/ penyidikan terhadap setiap pelanggaran Kode Etik dan disiplin oleh anggota POLRI, serta mengkoordinasikan penyelenggaraan persidangan Komisi Kode Etik Profesi POLRI POLRI dan sidang disiplin, serta memberikan bimbingan teknis bagi pelaksana fungsi tersebut pada tingkat Satwil.
- 4) Kabid Binkum Polda, sesuai dengan tugas fungsi dan wewenangnya dapat memberikan bantuan dan nasehat serta pendapat hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota POLRI dan PNS.  
Pembuatan/ penerbitan pendapat hukum atas perkara personil POLRI dan PNS dalam waktu 14 (empat

belas) hari dikirimkan kepada Kabid Propam Polda , Kasatwil dengan tembusan Irwasda Polda dan Kasatker/ Ankum.

- 5) Dir Reskrim dan Dir Narkoba Polda , sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya melakukan penyelidikan dan penyidikan atas setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI dan memberikan bimbingan teknis bagi pengemban fungsi tersebut pada tingkat Satwil.
  - 6) Kesakter pada tingkat Mapolda , sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing melaksanakan pembinaan personil, termasuk pembinaan profesi dan tata tertib serta disiplin, anggota masing-masing.
- b. Pada tingkat Mapolres
- Sesuai dengan lingkup, fungsi dan wewenang masing-masing Kasatwil dan jajarannya melaksanakan pembinaan personil termasuk pembinaan profesi dan tata tertib serta disiplin anggotanya, mengawasi dan mengambil langkah-langkah penindakan sesuai dengan sifat pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya.

## **B. Mekanisme, Penanganan Penyimpangan/Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota POLRI.**

### **1. Teori dan praktek**

Teori dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, maka praktek adalah hal yang menjadi konkrit. Karena itu

segala sesuatu yang terangkai dalam tiap tahap demi tahap terlaksananya praktek, dapat diuntai menjadi seperangkat teori, sehingga teori juga adalah abstraksi terhadap praktek yang sebaliknya praktek adalah rangkaian perwujudannya dari teori, maka kelanjutannya adalah suatu siklus antara teori yang menjadi *synthesa* dari suatu permasalahan dalam praksis, lalu gugus masalah yang telah diuntai, menjadi sebetuk *hypothesa* dan kemudian melalui tahap uji coba lulus menjadi teori (abstraksi terhadap praktis) dalam pemahaman lain dapat juga suatu teori adalah "*das sollen*" berupa gugus rangkaian, ideal abstrak yang menjadi harapan ideal guna diwujudkan. Sehingga praktis adalah "*das sein*" yang konkrit nyata dirasakan serta dialami di Dunia keseharian hidup dan kehidupan maka di antara "*das sollen*" dan "*das sein*" berupa jarak antara "harapan ideal" dengan kenyataan dunia "terbentang gugus rangkaian "ideal – fisikasi" yakni perwujudan menjadi fisik nyata atas rangkaian idea berupa harapan. Dengan demikian "idea fisikasi" adalah menjadi aksi, yang seterusnya bekerja ulet, tekun, terus menerus tanpa henti sampai setiap jenjang harapan di dalam idea abstrak menjadi terwujud konkrit nyata dalam bentuk praksis yakni Budaya.

Apabila bila teoritis adalah ilmuwan yang kaya idea tanpa batas karena abstraksi adalah dunia tak terhingga, maka praktisi adalah pekerja keras yang

berbudaya dengan gugus rangkaian beragam aksi dalam keterbatasan pada masalah akibat abstraksi teoritis tidak mampu diwujudkan nyatakan, sehingga keterbatasan aksional dari setiap praktisi adalah terbatasnya fisik yang tidak mampu memuat idea dalam wujudnya.

Hukum dalam pemahaman teoritis yang abstrak berupa "das sollen" dapat didefinisikan oleh setiap orang yang menyadari dirinya paham tentang hukum itu sendiri karena pemahaman hukum itu sendiri mengendalikan dirinya dengan "*ubi societas ibi ius*" artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum maka teoritisnya, hukum akan dapat dipahami oleh setiap anggota yang menyadari dirinya sebagai bahagian dari suatu masyarakat. Hanya saja masyarakat yang beragam biasanya menyerahkan pendefinisian hukum agar diabstraksi oleh pakarnya sendiri, maka hampir setiap pakar hukum punya definisi khususnya definisi teoritis yang abstraktif.

Praktisi hukum pada umumnya, memahami dan menyetujui pengertian dan pemaknaan hukum. Pengertian dan pemaknaan hukum adalah seperangkat tata aturan yang berlaku menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terhadap penyelenggara-raannya ditegakkan dengan sanksi yang tegas.

Harus disadari oleh ahli-ahli hukum, termasuk para penegak hukum, bahwa ada suatu permasalahan yang lebih nyata yaitu disebabkan teori-teori yang banyak mengenal hukum dan Undang-Undang dapat menjadi

lupa mengenai hukum sebagai suatu tujuan dan fungsi kehidupan manusia para penegak hukum menjadi buta mengenai hukum sebagai suatu tujuan dari sisi kehidupan manusia dimana asas setiap orang akan menerima apa yang menjadi haknya benar-benar adalah suatu kenyataan yang hidup pada dasarnya disini para ahli hukum itu mengerti dan dapat merasakan sesuatu hari hakikat dari keadilan itu dan harus direnungkan benar-benar dalam hal ini, yaitu, mengenai ilmu pengetahuan normative dipertentangkan dengan pengetahuan tentang kenyataan oleh karena perbedaan itu pulalah suatu ilmu pengetahuan mengenai norma-norma yang telah ditetapkan. penulis menyinggung sedikit tentang masalah tujuan hukum sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan hukum itu adalah: <sup>41</sup>

- a. Adanya kepastian hukum (*Law certainty*)
- b. Adanya kemanfaatan (*Legal utility*)
- c. Adanya keadilan (*Justice of law*).

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal ini terjadi peristiwa konkrit bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang (*deviasi*) setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi berupa hukuman

---

<sup>41</sup> Sudikno Mertokusuno dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, 1993, hal. 1.

sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan hukum yang dilakukannya.

Menurut Surbekti <sup>42</sup> bahwa hukum itu tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara pelbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, untuk mendapatkan “keadilan” tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan “ketertiban” atau “Kepastian Hukum” untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus-menerus, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UU 1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>43</sup>

## **2. Proses Penanganan Penyimpangan / Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota POLRI**

Pembinaan personil yang baik akan mendukung peningkatan kinerja POLRI untuk mewujudkan sosok

---

<sup>42</sup> C.S.T. Kansil, *op. cit.* hal 39.

<sup>43</sup> UUD 1945, Dengan Penjelasan Hasil Amandemen Dilengkapi Dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Abdi Pertiwi, 2004, hal 37.

POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, pemelihara Kamtibmas serta penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat sejalan dengan hal tersebut, setiap penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI dalam pelaksanaan tugasnya harus ditangani secara cepat, tepat dan tuntas. Oleh karena itu penyelesaian setiap kasus penyimpangan yang dilakukan oleh anggota POLRI harus ditangani secara koordinasi lintas fungsi untuk mencegah terjadi kelambanan dan ketidak pastian yang dapat merugikan pembinaan anggota POLRI yang bersangkutan dan organisasi POLRI secara keseluruhan, dengan demikian perlu dirumuskan prosedur dan mekanisme penatalaksanaan personil bermasalah di jajaran Polda . Penyusunan prosedur dan mekanisme penatalaksanaan tersebut harus memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembinaan personil termasuk penataan kewenangan para Pejabat sesuai dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing yang menjamin keterpaduan, dan kecepatan dalam penuntasannya dengan maksud dan tujuannya adalah untuk memberikan pedoman/tuntutan bagi para pejabat dalam penyelesaian kasus personil yang bermasalah di jajaran Polda agar dapat diwujudkan adanya keterpaduan, kecepatan dan ketertiban administratif.

Sedangkan bentuk-bentuk penyimpangan maupun pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI umumnya terdapat pada :<sup>44</sup>

1. Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI.

Bahwa untuk melakukan pembinaan disiplin anggota Polri, maka hendaknya terlebih dahulu dipahami dan diketahui tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota tersebut, baik dari segi pelaku pelanggar serta apa modus operandinya.

Pada umum pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri adalah menyangkut tata tertib kesatuan, surat keterangan diri, memasuki daerah terlarang dan tidak melaksanakan Apel serta berkeliaran pada waktu jam-jam dinas, oleh karena itu bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin proses penyelesaian perkaranya dilakukan melalui sidang disiplin dan diselesaikan secara intern Polri, sedangkan proses penyidikannya dilakukan oleh pihak Provos Polri dengan mendasari pada peraturan tersebut di atas.

- a. Pemeriksaan terhadap personil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilaksanakan oleh Bid

---

<sup>44</sup> *Op. Cit.* hal. 4.

Propam cq Subbid Provos atau di tingkat Satwil (Polres) dilakukan oleh Provost setempat.

- b. Hasil pemeriksaan atas anggota POLRI tersebut diatas, segera diajukan ke Sidang Dewan Disiplin dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pendapat hukum dari Bid Binkum (Bidang Pembinaan Hukum) Polda .
- c. Sebelum mengajukan kasus tersebut ke sidang disiplin terlebih dahulu dimintakan pendapat hukum dari Bid Binkum Polda dan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari pendapat hukum sudah dikirimkan ke Bid Propam Polda atau Kasatwil (Polres) dengan tembusan Irwasda (Inspektorat Pengawasan Daerah), Karo Pers (Kabiro Personil) Polda dan Kepala Satu Kerja (Kasatker) ataupun Ankum (Atasan yang berhak menghukum).
- d. Selama dalam proses pemeriksaan, personil POLRI yang disangka sebagai pelanggar tidak boleh dimutasikan kesatuan wilayah lain kecuali ada alasan/pertimbangan khusus sampai perkara mendapatkan putusan sidang disiplin.
- e. Kewenangan untuk menyidangkan perkara pelanggaran disiplin adalah sebagai berikut.
  - 1) Sidang disiplin dipimpin oleh Kabid Propam Polda berwenang menyidangkan mulai dari anggota. POLRI yang berpangkat Perwira, Bintara,

- 1) Tamtama dan PNS di lingkungan Polda Sumatera Utara.
  - 2) Sidang disiplin pada Satwil (Polres) dipimpin oleh Kepala Satuan Wilayah (Kapolres) berdasarkan:
    - a. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 Penentuan Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Disiplin melalui Sidang Disiplin merupakan kewenangan ANKUM.
    - b. Keputusan Ka. POLRI No. Pol. Kep/42/IX/2004, tanggal 30 September 2004 tentang atasan yang berhak menjatuhkan hukum disiplin di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - 3) Sedangkan sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dinyatakan Anggota POLRI yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI.
2. Pelanggaran Kode Etik Polri
- Bahwa bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik Polri atau melakukan tindak

pidana serta dianggap tidak layak lagi sebagai anggota Polri, maka anggota Polri tersebut perlu diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) penyelesaian perkaranya dilaksanakan melalui sidang komisi kode etik yang pada dasarnya anggota Polri melakukan pelanggaran sesuai dengan Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri.

Adapun proses penyidikan perkaranya dilakukan sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan atas personil yang melakukan pelanggaran terhadap Ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 dilaksanakan oleh Subbid Provost Bid Propam Polda atau Unit Provost yang ada di Satwil (Polres)
- b) Berkas Perkara sudah lengkap segera diajukan ke Bid Kum (Bidang Hukum) Polda untuk meminta saran dan Pendapat Hukum.
- c) Saran Pendapat Hukum dari Bid Kum Polda diterbitkan, selama 14 (empat belas) hari dan dikirimkan kepada Kabid Propam Polda atau Kasatwil (Polres) dengan tembusan Irwasda, Karo Pers Polda dan Kasatker/Ankum.
- d) Hasil pemeriksaan diajukan ke sidang Disiplin/ Komisi Kode etik Profesi POLRI dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah saran pendapat hukum dari Bid Binkum diterima.

e) Berkas perkara khusus POLRI yang melakukan perbuatan tidak masuk Dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dinyatakan dalam surat telegram Kapolri No. Pol ST/246/III/2002 Tanggal 12 Maret 2002 sebagai konsekuensi logis telah diundangkannya UU No. 2 Tahun 2002 sebagai berikut :

- (1) Surat panggilan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu selama 10 (sepuluh) hari.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan terhadap isteri/suami dan atau orang tuanya.
- (3) Skep skorsing dari Kapolda .
- (4) Sprin penghentian pembayaran gaji dari Kasatker (Kepala Satuan Kerja)/ Anku.
- (5) DPP (Daftar Pencaharian Prajurit POLRI).

f) Selama dalam proses pemeriksaan, personil yang disangka sebagai pelanggar tidak boleh dimutasikan ke Satwil/ Satker lain kecuali ada alasan pertimbangan khusus sampai perkaranya mendapatkan putusan.

g) Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dilakukan berdasarkan Pasal 12, 13 an 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 / 2003.

### 3. Berlakunya Peradilan Umum bagi Anggota Polri

Pada uraian tersebut diatas telah dijelaskan berlakunya peradilan umum bagi anggota Polri yang

melakukan tindak pidana, bahwa setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dan proses peradilan pidananya dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Adapun pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI. Adapun penanganannya dilakukan sebagai berikut :<sup>45</sup>

- a) Penyidikan terhadap personil yang diduga melakukan tindak pidana, dilaksanakan oleh Dit Reskrim dan atau Dit Narkoba atau Sat Reskrim/ Sat Narkoba pada Satwil (Polres).
- b) Hasil pemeriksaan atas personil diatas, segera diajukan ke JPU setempat, apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan Berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI.
- c) Pada saat seorang anggota POLRI mulai disidik, perkara dilimpahkan ke JPU dan telah mendapatkan vonis pengadilan agar dilaporkan kepada :
  - (1) Irwasda Polda
  - (2) Karo Pers Polda

---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hal. 10.

- (3) Kabid Propam Polda
  - (4) Kabid Binkum Polda
  - (5) Kasatker/ Ankum.
- d) Upaya paksa berupa penahanan terhadap personil POLRI dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan alasan-alasan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan KUHAP dan Kepentingan Komando.
  - e) Tempat penahanan terhadap personil POLRI sedapat mungkin dipisahkan dari tempat tahanan umum lainnya.
  - f) Personil POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari Jabatan Dinas POLRI sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - g) Personil POLRI yang melakukan tindak pidana selain diproses berdasarkan KUHAP dapat diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dan atau sidang disiplin.
4. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri

Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan kode etik profesi Polri yang hal ini telah diatur dalam Kep Kapolri No. Pol Kep/32/VII/2003, tanggal; 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri harus dipertanggungjawabkan di hadapan sidang komisi kode etik profesi Polri guna pemuliaan profesi Kepolisian.

Pada dasarnya proses penanganan pelanggaran kode etik profesi Polri adalah diajukan oleh masyarakat, anggota Polri maupun sumber-sumber lainnya, misalnya lembaga sosial, media masa, dan instansi yang terkait.

Dengan adanya laporan yang dimaksud maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal dan apabila bahwa perbuatan itu adalah merupakan pelanggaran kode etik profesi Polri maka yang melakukan pemeriksaan baik fungsi Provos maupun Subbid Profesi dapat meminta saran dan pendapat hukum dan setelah adanya saran dan pendapat hukum kemudian dapat kembali mengusulkan untuk membentuk komisi kode etik Polri.

Pada dasarnya pelaksanaan tugas komisi kode etik Polri maupun pengemban fungsi Provos bekerja dengan prinsip asas praduga tak bersalah.

Sidang Komisi Kode Etik Polri dilaksanakan secara cepat dan selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak sidang komisi kode etik Polri dimulai sudah menjatuhkan putusan, sedangkan saran pertimbangan pemberian sanksi administratif oleh Ketua Komisi

yang diajukan kepada Kapolda sebagai atasan Ankom setelah 8 hari putusan sidang dibacakan.

Adapun proses penanganan yang dikualifikasikan sebagai pelanggar kode etik profesi Polri adalah sebagai berikut :

- a) Pemeriksaan terhadap personil yang diklasifikasikan sebagai pelanggar kode etik Profesi POLRI, dilaksanakan oleh Bid Propam Polda cq. Kasubbid Profesi.
- b) Hasil pemeriksaan terhadap personil yang melakukan pelanggaran kode etik segera diajukan ke sidang komisi kode etik profesi POLRI dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pendapat hukum dari Bid. Binkum diterima.
- c) Sebelum mengajukan kasus tersebut ke sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI terlebih dahulu dimintakan pendapat hukum dari Bid Binkum Polda dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari.
- d) Selama dalam proses pemeriksaan, personil yang disangka sebagai pelanggar tidak boleh dimutasikan ke Satwil atau ke Saker lain kecuali ada alasan/pertimbangan khusus sampai perkaranya mendapatkan keputusan.

### **3. Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik POLRI**

Untuk memelihara dan membina kemampuan profesi anggota POLRI dalam hal penegakan disiplin serta

prosedur pemberhentian anggota POLRI telah dibentuk tata cara sidang komisi kode etik POLRI sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Kapolri No. Pol Kep/33/VIII/2003, 1 Juli 2003 menurut Pasal 1 dalam tata cara ini dinyatakan bahwa :<sup>46</sup>

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Komisi Kode Etik POLRI adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan POLRI bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI.
3. Pelanggaran kode etik profesi POLRI adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota POLRI bertentangan dengan kode etik profesi POLRI.
4. Terperiksa adalah anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI di hadapan sidang komisi kode etik POLRI.
5. Pendamping adalah seorang anggota POLRI yang bukan anggota Komisi Kode Etik POLRI yang diajukan oleh Terperiksa untuk melakukan pembelaan.
6. Saksi adalah semua orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara terperiksa kecuali :

---

<sup>46</sup> *Op. Cit.* hal. 1 dan 2

- a. Istri, suami, mantan istri, mantan suami, keluarga dalam jenis lurus keatas dan ke bawah dalam hubungan darah atau perkawinan sampai derajat ke tiga.
  - b. orang yang karena jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia (pendeta, dokter dan notaris).
  - c. Orang yang dalam keadaan sakit ingatan.
7. Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi POLRI.
8. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat POLRI yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran perilaku pelanggaran moral yang dilakukan oleh anggota POLRI.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat POLRI yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota POLRI yang diduga telah melakukan pelanggaran perilaku atau pelanggaran moral yang merugikan dirinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan organisasi pembina profesi POLRI yang berwenang membentuk Komisi kode etik POLRI disemua tingkat organisasi yang selanjutnya berfungsi untuk menilai dan memeriksa pelanggaran yang dilakukan anggota POLRI

terhadap ketentuan kode etik profesi POLRI pada umumnya dilakukan melalui sidang komisi kode etik profesi POLRI.

Pembentukan Komisi Kode Etik POLRI terdiri dari seorang Ketua dan Seorang Wakil Ketua dibantu seorang sekretaris (sebagai penuntut) dan ditambah dua orang anggota Komisi yang menguasai profesi, sedangkan dua orang lagi anggota. Komisi yang dibentuk adalah sebagai cadangan untuk menggantikan anggota komisi lain, apabila berhalangan hadir.

Pembentukan anggota Komisi tersebut adalah berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh pejabat POLRI yang berwenang.

Perlu penulis jelaskan pada penulisan ini bahwa Ketua Komisi dalam persidangan ini disebut sebagai Hakim Ketua, anggota Komisi disebut sebagai Hakim anggota dan sekretaris disebut juga sebagai penuntut dalam sidang Komisi kode etik, sedangkan terperiksa adalah sebagai terdakwa yang melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI dan perwira pendamping disebut sebagai pembela.

Komisi Kode Etik POLRI bertugas menyelenggarakan sidang untuk :

1. Memeriksa apakah pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota POLRI telah terjadi atau tidak terjadi.
2. Menyatakan terperiksa tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI jika dalam pemeriksaan tidak cukup bukti.
3. Memberikan sanksi moral.

Komisi Kode Etik POLRI berwenang untuk :

1. Memanggil anggota POLRI untuk didengar keterangannya sebagai terperiksa.
2. Menghadirkan saksi, saksi ahli dan pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan sidang pelanggaran kode etik profesi POLRI.
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran kode etik profesi POLRI.
4. Dapat mengumumkan putusan sidang komisi apabila dipandang perlu pada papan pengumuman sidang.

Ketua Komisi berkewajiban.

1. Melaksanakan koordinasi dengan anggota komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI.
2. Menentukan jadwal dan materi sidang.
3. Menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya.
4. Memimpin jalannya sidang.
5. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.
6. Mengatur giliran anggota komisi untuk mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi, saksi ahli dan pendamping.

7. Mempertimbangkan saran dan pendapat dari anggota komisi untuk merumuskan putusan sidang.
8. Menandatangani berita acara dan putusan sidang.
9. Membacakan putusan hasil sidang terhadap terperiksa.

Wakil Ketua Komisi berkewajiban :

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas ketua komisi.
2. Memimpin sidang apabila Ketua Komisi berhalangan.
3. Mengkoordinasikan kegiatan dengan sekretaris Komisi.

Sekretaris komisi berkewajiban :

1. Menyiapkan administratif keperluan sidang
2. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terperiksa, saksi, saksi ahli dan pendamping yang diperlukan.
3. Membuat dan menyusun berita acara sidang.
4. Menyiapkan konsep putusan sidang.
5. Menyampaikan surat putusan sidang Komisi Kode Etik POLRI kepada terperiksa.
6. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada satuan atas.

Sedangkan anggota Komisi berkewajiban :

1. Mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi, saksi ahli dan pendamping untuk kepentingan pemeriksaan.

2. Mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik diminta atau tidak.
3. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan lapangan.

Komisi Kode Etik POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya juga berwenang.

1. Melaksanakan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003.
2. Melaksanakan sidang komisi kode etik profesi POLRI sebagaimana diatur dalam pasal 13 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003.

Hak dan kewajiban Terperiksa pada pelaksanaan sidang komisi Kode Etik POLRI maupun sebelum pelaksanaan sidang komisi adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui semua susunan keanggotaan komisi kode etik POLRI.
2. Melakukan pembelaan diri.
3. Dibela oleh seorang pendamping
4. Mengajukan saksi.
5. Menerima dan mempelajari isi Berkas Perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang Komisi.
6. Mengetahui dan menerima hasil putusan sidang Komisi

7. Mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima putusan sidang Komisi, khususnya penjatuhan sanksi moral sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf (d) yaitu pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian kepada pejabat pembentuk komisi kode etik POLRI setempat untuk dimohonkan peninjauan oleh atas putusan sidang komisi.

Kemudian diperiksa berkewajiban :

1. Memenuhi semua panggilan Komisi, kecuali terdapat alasan yang sah yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mungkin hadir secara fisik (sakit, cacat mental sakit jiwa).
2. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama pendamping, mengikuti sidang komisi.
3. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh anggota Komisi.
4. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Komisi.
5. Mentaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berlaku sopan dalam sidang.

Apabila sewaktu acara persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran diperiksa. Sidang Komisi Kode Etik POLRI tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh diperiksa (Sidang in absentia) dan sidang Komisi Kode Etik POLRI tetap memberikan putusan sidang walaupun diperiksa tidak hadir dalam persidangan.

#### **4. Putusan Komisi Kode Etik Profesi POLRI**

Keadilan merupakan salah satu bentuk kebaikan yang menuntun manusia dalam berhubungan sesama manusia. Seseorang disebut adil bila mengakui orang lain, sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya. Seorang hakim dapat disebut adil, apabila memberi sanksi kepada orang yang diketahuinya melanggar hukum atau membantu seseorang untuk memperoleh apa yang menjadi haknya melalui keputusan yang dibuatnya. Hakim yang baik adalah hakim yang memenuhi tuntutan keadilan, baik secara hukum maupun secara moral. Oleh karena itu masalah penegakan kode Etik Profesi POLRI ini adalah merupakan suatu penegakan hukum, sedangkan Penegakan Hukum itu suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia, kedamaian dalam pergaulan hidup, disatu pihak berarti adanya ketertiban, dan di lain pihak artinya ketentuan.

Penegakan kode etik adalah suatu usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya mengawasi pelaksanaannya. Supaya tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali, karena masalah kode etik adalah bagian dari hukum positif, oleh karena itu setiap pelanggaran

yang dilakukan anggota POLRI terhadap Kode Etik Profesi POLRI harus dipertanggungjawabkan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI guna pemuliaan profesi Kepolisian.

Anggota POLRI dalam melaksanakan tugasnya harus dapat mewujudkan sosok POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, pemeliharaan Kamtibmas serta penegakan hukum yang dipercaya oleh masyarakat karena itulah POLRI tidak boleh bersifat kebal hukum, karena selalu terikat kepada aturan – aturan hukum, prosedur-prosedur tertentu, dan dikontrol oleh hukum, Polisi juga harus tanggap terhadap kehendak umum dan bertanggung jawab kepada Negara dan Masyarakat.

Undang-Undang No. 2 / 2002 Peraturan Pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil kebijakan (*policy*) yang terkait dengan pelaksanaan administratif pemberhentian dan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, di samping untuk menata sikap mental dan peraturan perilaku anggota POLRI serta moral yang tinggi dalam peran tugas dan fungsinya sebagai komponen utama sistem keamanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol. Kep./33/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik POLRI Pasal 5 dinyatakan “Komisi Kode Etik POLRI” sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya, berwenang.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal. 6

1. Melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003.
  2. Melaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003.
- Ad.1. Salah satu wewenang Komisi Kode Etik POLRI pada pelaksanaan yang dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila :
- dalam huruf a : dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- dalam huruf b : diketahui kemudian memberikan keterangan Palsu dan/ atau tidak benar pada saat

mendaftarkan diri sebagai calon anggota POLRI.

dalam huruf c : melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/ atau pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.

Pasal 12 ayat (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI. Kemudian dipertegas lagi dalam Surat Telegram Kapolri No. Pol. : ST/246/III/2002, Tanggal 12 Maret 2003 sebagai Konsekwensi Logis telah diundangkannya Undang-Undang No. 2 / 2002, bahwa untuk Tindak Pidana yang telah ada Vonis Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan hukuman tambahan pecat dapat dilaksanakan, tetapi apabila vonis hakim lebih dari tiga bulan tanpa adanya hukuman pecat namun akan di PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) karena tidak pantas dipertahankan lagi maka harus dilaksanakan sidang terlebih dahulu.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Surat Telegram Kapolri No. Pol. ST/246/III/2002, sebagai konsekuensi logis telah diundangkannya UU No. 2/2002, tanggal 12 Maret 2002.

Sedangkan proses penyidikan terhadap personil yang diduga melakukan tindak pidana tersebut dilaksanakan oleh Dit Reskrim dan atau Dit Narkoba atau Sat Reskrim/Sat Narkoba sudah lengkap, segera diajukan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Anggota POLRI yang dijadikan tersangka atau terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas POLRI sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan anggota POLRI yang melakukan tindak pidana selain diproses berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat juga diproses melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI

Kemudian diperjelas lagi sesuai dengan surat Kapolri No. Pol B/719/III/2001, tanggal 13 Maret 2001 Perihal Pengurusan Penghasilan bagi anggota POLRI/PNS yang disersi atau melakukan pelanggaran/ kejahatan dinyatakan jika anggota POLRI melakukan pelanggaran/ kejahatan maka yang bersangkutan dikenakan tindakan berupa :

- 1) Diberhentikan sementara (Skorsing) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan kerjanya.<sup>49</sup>
  - a. Bagi anggota POLRI yang sedang dalam pemeriksaan, hak-haknya diberikan penuh kecuali tunjangannya.
  - b. Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan 75% atau 50% dari gaji pokok terakhir tanpa tunjangan keluarga atau tunjangan beras tetap diberikan.
- 2) Khusus anggota POLRI yang ditahan selama proses pemeriksaan maka uang lauk pauk (ulp) yang bersangkutan diserahkan kepada ankumnya yang melaksanakan pemeriksaan.
- 3) Bagi anggota POLRI yang dijatuhi hukuman penjara/ kurungan serendah-rendahnya satu bulan sesuai surat keputusan diberikan haknya, gaji, sebesar 75% dari penghasilan terakhir dan tunjangan jabatan tidak diberikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 dinyatakan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji, jabatan, dan/atau

---

<sup>49</sup> Surat Kapolri No. Pol. B/719/III/2001, *Perihal Pengurusan Penghasilan Bagi Anggota POLRI/PNS Yang Disersi atau Melakukan Pelanggaran/ Kejahatan*, tanggal 13 Maret 2001.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 ayat (2) Pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Kode Etik Profesi POLRI.

Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 dinyatakan "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : dalam huruf (a) meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.

Pasal 14 ayat (2) pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI.

Anggota POLRI yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut pada hari ke 31 (tiga puluh satu) atas dasar surat perintah Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan kepada juru bayar dilakukan pemberhentian sementara penghasilannya, maka juru bayar atas perintah kepala satuan kerja untuk sementara tidak memberikan gaji yang bersangkutan yaitu menghapus dari daftar gaji, jika anggota POLRI yang bersangkutan masuk kembali dan diaktifkan kembali atas perintah Kepala Satuan Kerja, juru bayar

memerintahkan gaji bulan berikutnya/ bulan yang akan datang yaitu dengan mencantumkan kembali dalam daftar gaji, sedangkan gaji pada waktu yang bersangkutan meninggalkan tugas tetap tidak dibayar sehingga tidak ada Rapel atau susulan gaji meskipun kemudian diaktifkan kembali.

Ad.2. Dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota POLRI dinyatakan: Anggota Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota POLRI, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik profesi POLRI.

Secara formal anggota POLRI yang telah dijatuhi hukuman disiplin dengan cara pengulangan pelanggaran lebih dari 3 (tiga) kali. Berdasarkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dari ankumnya ataupun atasannya dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas POLRI melalui sidang komisi kode etik profesi POLRI.

Apabila dilakukan pemberhentian dengan hormat (PDH) dalam hasil putusan sidang komisi kode etik profesi POLRI berdasarkan pertimbangan komisi

maka anggota POLRI yang melakukan pelanggaran tersebut hak-haknya dapat diberikan sesuai menurut ikatan dinasnya berupa pensiun. Sedangkan anggota POLRI apabila tidak dapat lagi dipertahankan statusnya menurut pertimbangan Komisi Kode Etik Profesi POLRI dan terbukti dalam hasil pemeriksaan melakukan pelanggaran kode etik profesi POLRI maka dalam penegakan kode etik profesi dikenakan sanksi "moral" berupa "tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian" yang berarti perbuatan tersebut adalah merusak kehormatan profesi dan organisasinya serta melanggar komitmen moral dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang menyatakan tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas POLRI, oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut diberikan hukuman Administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI yang berarti hak-hak dari pada anggota POLRI tersebut tidak diberikan sama sekali serta dicabut haknya sebagai anggota POLRI.

### **C. Hukum Administratif**

Tujuan pembangunan nasional yang dilaksanakan sekarang ini adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, tentunya tidak akan terwujud apabila kejahatan tetap merajalela dan

merasakan masyarakat. Meskipun dapat dikatakan bahwa kejahatan tersebut merupakan fenomena sosial, akan tetapi harus dapat ditanggulangi sedemikian rupa atau setidaknya kejahatan tersebut ditekan seminimal mungkin oleh karena itulah dalam hal ini penanggulangannya membuat suatu kebijakan kriminal, dari sudut penanggulangannya kita memakai pendekatan melalui sarana Penal maupun non Penal.

Hukum berfungsi pada umumnya jika hukum dapat melindungi kepentingan manusia sehingga pelaksanaan hukum dapat berlangsung dan dirasakan oleh manusia bahwa hukum itu sangat berfungsi dan berkenaan bagi rasa tenteram dan damai, maka peranan dari penegakan hukum itu sangat dominan. Kemudian untuk mencapai tegaknya hukum dan berfungsinya hukum serta benar dirasakan oleh Rakyat sebagai rasa ketentraman dan kedamaian, agar suatu hukum dapat berjalan dengan baik, maka diperlukanlah suatu kekuasaan untuk melaksanakannya.

Philippe Nonet dan Philip Selznick membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam masyarakat yaitu :<sup>50</sup>

1. Hukum represif yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif.
2. Hukum otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralkan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri.

---

<sup>50</sup> Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, hal. 17.

3. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Hukum represif khususnya bertujuan untuk mempertahankan Status-Quo penguasa, kerap kali dikemukakan dengan dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif keras dan terperinci akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuat peraturan sendiri, hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak dan ketidak patuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan, sedangkan kritik terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidak setiaan.

Sebagai reaksi terhadap hal-hal yang terjadi pada hukum represif timbullah hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kewenang-wenangan, baik dalam mempertahankan maupun merubah status-quo.

Hukum otonom tidak mempermasalahkan dominasi kekuasaan dalam orde yang ada maupun orde yang hendak dicapai. Hukum otonom merupakan mode hukum "*the rule of law*" dalam bentuk liberal-klasik. Legitimasi hukum dalam hukum otonomi terletak pada kebenaran prosedural, hukum bebas dari pengaruh politik sehingga terdapat pemisahan kekuasaan, kesempatan untuk berpartisipasi dibatasi oleh tata arah yang sudah mapan.

Pada waktu ini melihat dalam berbagai lapangan hidup timbulnya reaksi-reaksi terhadap hukum yang otonom ini yaitu dalam bentuk kritik terhadap rasa puas yang bersifat

dogmatis, terhadap kekakuan legislatif dan terhadap kecenderungan-kecenderungan yuridis yang asing terhadap dunia kehidupan umum yang nyata. Dalam berbagai lapangan hidup timbul keinginan untuk mencapai hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan-perubahan masyarakat bermaksud untuk mengabdikan pada usaha meringankan beban kehidupan sosial dan mencapai sasaran-sasaran kebijaksanaan sosial seperti, keadilan sosial, emansipasi kelompok-kelompok sosial yang dikesampingkan dan diperlantarkan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup. Dalam konsepsi hukum responsif ditentukan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan.<sup>51</sup>

Masalah penggunaan hukum administratif pada hakikatnya termasuk bagian dari kebijakan (*penal policy*), oleh karena itu penggunaan hukum/sanksi pidana dalam berbagai perundang-undangan di Indonesia salah satu merupakan yang bersifat hukum administratif.

Hukum pidana administratif pada hakikatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana, sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administratif jadi merupakan bentuk fungsionalisasi/operasionalisasi.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hal. 18

Instrumentalisasi hukum pidana dibidang hukum administratif ini sering juga disebut hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*orderingstrafrecht*) karena selain itu masalah hukum administratif terkait juga dengan tata pemerintahan sehingga istilah hukum administratif negara sering juga disebut hukum tata pemerintahan dengan kata lain istilah hukum pidana administratif juga ada yang menyebut sebagai hukum pidana Pemerintah.

Untuk mengetahui bagaimana hubungannya antara hukum Administratif Negara dengan hukum pidana menurut Utrecht berpendapat sebagai berikut :

Hukum pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah-kaidah baru, hukum pidana tidak mengadakan kewajiban-kewajiban hukum baru. Kaidah-kaidah yang telah ada di bagian-bagian lain seperti hukum Administratif Negara, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Hukum Perdata, Hukum Tatanegara dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman hukuman atau dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat. Dengan perkataan lain kewajiban-keajiban hukum yang telah ada dibagian lain dari hukum-hukum itu ditegaskan kembali dengan suatu paksaan istimewa, yakni paksaan yang lebih keras dari paksaan-paksaan yang ada dibagian bagian lain dari hukum tersebut. Sering kewajiban-kewajiban hukum tersebut dicantumkan dalam ketentuan undang-undang yang

juga memuat ancaman hukum yang bersangkutan hukum pidana menyebabkan hal beberapa petunjuk hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi hukum pidana sendiri tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup itu. Hukum pidana hakekatnya hukum sanksi.<sup>52</sup>

E. Utrecht menyatakan<sup>53</sup> : "Hukum pidana memberi sanksi istimewa baik atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran kaidah hukum publik yang telah ada".

#### **D. Sanksi Kumulasi**

Dalam sanksi kumulasi yang dimaksudkan hal ini adalah : bahwa terhadap seseorang dikenakan sanksi ganda, misalnya seorang pegawai negeri sipil yang dijatuhi sanksi pidana menjerah karena terbukti melakukan tindak pidana, disamping mendapat sanksi pidana tersebut juga diberlakukan pemberhentian tidak dengan hormat selaku seorang pegawai negeri dengan mencabut keputusan tentang status kepegawaiannya.

Demikian juga bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 dinyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum, kemudian diperjelas lagi sesuai

---

<sup>52</sup> Bachsan Mustafa, *Pokok-Pokok Hukum Administratif Negara*, Penerbit Alumni 1985, Bandung, hal. 64.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hal. 65.

dengan surat Kapolri yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung No. Pol B/314 / I / 2002, tanggal 25 Januari 2002 menyatakan pemberlakuan peradilan umum bagi anggota Polri, kemudian diperjelas kembali sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa proses peradilan pidananya secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum oleh karena itu yang dalam kaitannya bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana berdasarkan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), kemudian diberlakukan kembali dengan Sistem Komisi Kode Etik Profesi Polri untuk melakukan pemeriksaan apakah terbukti atau tidak terbukti.

Sedangkan bagi anggota POLRI apabila telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI dalam penegakannya diberikan sanksi moral yang menyatakan "tidak layak lagi menjalankan profesi Kepolisian" berarti anggota POLRI tersebut berperilaku yang dapat dikategorikan sebagai penodaan terhadap pemuliaan profesinya, maupun organisasinya dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas POLRI maka dapat diberikan hukuman administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas POLRI yang berarti bahwa anggota POLRI tersebut hak-haknya sebagai anggota POLRI dicabut namun sebaliknya apabila anggota POLRI tersebut dalam penegakan profesi menurut penilaian sidang Komisi dapat

juga dilakukan dengan hukuman administratif berupa pemberhentian dengan hormat (PDH) yang berarti anggota POLRI tersebut dalam hak-haknya tetap diberikan atau dipensiunkan secara dini.

Pasal 68 TST (Tjatatan Sipil Orang-Orang Tionghoa) yang menetapkan sebagai berikut :<sup>54</sup> “Setelah dihadapkan seorang pegawai catatan sipil dinyatakan keterangan para pihak yang disebut dalam Pasal 80 BW (KUHS), maka ia akan menyatakan atas nama undang-undang bahwa mereka terikat yang satu pada yang lainnya, karena perkawinan, dan membuat segera tentang itu suatu akta dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu”.

Pasal ini mewajibkan seorang pegawai catatan Sipil dilangsungkan olehnya suatu perkawinan untuk dengan segera membuat akta nikah dalam daftar perkawinan dan perceraian yang bersangkutan. Apabila pegawai catatan sipil ini lalai mencatatkan akta nikah ini dalam daftar perkawinan tersebut atau menulisnya pada sehelai kertas yang terlepas, maka ia dapat dikenakan hukum pidana berdasarkan pasal 558 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :<sup>55</sup> “Pegawai Catatan Sipil, yang alpa menuliskan suatu akta dalam daftar atau yang menuliskan suatu akta pada sehelai kertas yang terlepas dipidana dengan denda sebanyak-banyaknya seribu lima ratus rupiah”.

---

<sup>54</sup> *Ibid*, Hal. 65.

<sup>55</sup> R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasan Penerbit Usaha Nasional*, Surabaya Indonesia, 1981, hal. 559.

Jadi jelas bahwa pelanggaran Pasal 68 TST (Tjatatan Sipil Orang Tionghoa) merupakan salah satu ketentuan Hukum Administratif Negara ancaman hukumannya (sanksinya) terdapat dalam hukum pidana. Pasal 558 KUHP tersebut diatas, dari uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa hubungan antara hukum Administratif Negara dengan hukum pidana terjadi dalam hal : “apabila ada kaidah hukum administratif negara yang diulang kembali menjadi kaidah hukum pidana, atau dengan perkataan lain apabila ada pelanggaran kaidah hukum administratif negara, maka sanksinya terdapat dalam hukum pidana”.

Hubungan hukum Administratif Negara dengan lapangan-lapangan hukum lainnya, yang memang jenis-jenis hukum ini dapat dibeda-bedakan yang satu dari yang lainnya, tetapi tidak dapat dipisahkan yang satu dari yang lainnya.

Namun dilihat dari berbagai Bab ketentuan pidana, dalam kebijakan legislatif yang mengandung aspek hukum administratif di Indonesia selama ini, dapat diidentifikasi tidak adanya keseragaman pola formulasi kebijakan Penal antara lain sebagai berikut :

1. Ada yang menganut *double track system* (pidana dan tindakan) ada yang “*single track system*” (hanya sanksi pidana, dan bahkan ada yang “semu” (hanya menyebut sanksi pidana, tetapi mengandung / terkesan sebagai tindakan).

2. Dalam hal menggunakan sanksi pidana, ada yang hanya pidana pokok dan ada yang menggunakan pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Dalam hal menggunakan pidana pokok, ada yang hanya menggunakan pidana denda, dan ada yang menggunakan pidana penjara (kurungan dan denda bahkan ada yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup (Misal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Tenaga Atom)
4. Perumusan sanksi pidananya bervariasi (ada tanggal, kumulasi, alternatif, dan gabungan kumulasi-alternatif).
5. Ada yang menggunakan pidana minimal (khusus) ada yang tidak.
6. Ada sanksi administratif yang berdiri sendiri, tetapi ada juga yang dioperasionalkan dan diintegrasikan, ke dalam sistem pidana/ ppidanaan.
7. Dalam hal sanksi administratif berdiri sendiri, ada yang menggunakan istilah, "sanksi administratif (misal – undang-undang konsumen, undang-undang Pasar modal, undang-undang perbankan) dan ada yang menggunakan istilah "tindakan administratif" (misal – Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat).
8. Dalam hal sanksi administratif dioperasionalkan melalui sistem pidana, ada yang menyebutnya

(dimasukkan) sebagai “pidana tambahan” dan ada yang menyebutnya sebagai “tindakan tata tertib” atau “sanksi administratif”.

9. Ada yang mencantumkan “korporasi” sebagai subjek tindak pidana dan ada yang tidak; dan ada yang memuat ketentuan pertanggungjawaban pidananya dan ada yang tidak.
10. Ada “pidana tambahan” yang terkesan sebagai (mengandung) “tindakan” dan sebaliknya ada sanksi “tindakan” yang terkesan sebagai (mengandung) pidana tambahan.
11. Ada yang menyebutkan kualifikasi deliknya (“kejahatan” atau “pelanggaran”) dan ada yang tidak (misal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1964 : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).<sup>56</sup>

Bahkan ada undang-undang yang semula mencantumkan pasal mengenai kualifikasi deliknya, tetapi kemudian dalam perubahan undang-undang, pasal itu dihapuskan (misal undang-undang nomor 9 tahun 1994 menghapus pasal 42 undang-undang nomor 6 tahun 1983).

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Cipta Aditya Bakti Bandung, 2003, hal 16-17.

Secara formil bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana sebagaimana dinyatakan dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI yang sudah mendapat putusan berupa sanksi pidana kurungan maupun pidana penjara dan telah terbukti melakukan tindak pidana serta sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in krach van gewisjde*) dilakukan kembali sidang komisi kode etik profesi POLRI anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dinyatakan bebas dari segala hukuman / tuntutan berdasarkan putusan peradilan umum serta sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka pelaksanaan putusan sidang pengadilan umum untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian diperjelas kembali berdasarkan Petunjuk Administratif No. Pol. Jukmin/01/V/2004 tgl. 31 Mei 2004 tentang Penatalaksanaan Personil Bermasalah di Jajaran Polda Sumatera Utara bagi anggota POLRI tersebut dapat dipulihkan harkat dan martabat serta kedudukannya semula melalui rehabilitasi apabila :<sup>57</sup>

- a) Tersangka atau terdakwa dinyatakan bebas dari segala hukuman/ tuntutan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

---

<sup>57</sup> Petunjuk Administratif No. Pol. Jukmin/01/V/2004 tgl. 31 Mei 2004 tentang Penatalaksanaan Personil Bermasalah Di jajaran Polda Sumatera Utara, hal. 13.

- b) Personil POLRI yang telah di PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) namun berdasarkan putusan pengadilan (PTUN) pemberhentian tersebut dibatalkan.
- c) Personil POLRI yang telah selesai menjalani pidana penjara/ kurungan namun menurut penilaian Kasatker/ Ankumnya yang bersangkutan masih layak dipertahankan menjadi personil POLRI.
- d) Personil POLRI yang perkaranya pidananya dihentikan (SP3).

Namun berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 di dalam Pasal 12 menyatakan bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.

## BAB VI

### PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang No. 2/2002 dinyatakan setiap anggota POLRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi, oleh karena itu sikap dan perilakunya terikat kepada kode etik profesi POLRI yang dapat menjadi pedoman bagi pengembangan fungsi Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkungannya dan setiap Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh anggota POLRI diselesaikan oleh Komisi Kode Etik POLRI.

Bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI pada umumnya dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI yang telah dibentuk untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan apakah perbuatan tersebut terbukti merupakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, dan apabila anggota POLRI menyimpang dari prosedur tugas sesuai dengan tugas pokoknya dan terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI pada dasarnya penegakan hukum yang dilakukan adalah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI yang dalam putusannya dikenakan sanksi "moral".

Kemudian dijelaskan kembali bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan fungsi Kepolisian adalah

salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang Pemeliharaan Keamanan dan Keteriban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, oleh karena itu Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan Kode Etik Profesi yang penjabarannya telah diatur sebagaimana dinyatakan dalam Kep. KAPOLRI No. Pol Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi POLRI.

Kode Etik Profesi POLRI merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota POLRI sebagai upaya pemuliaan terhadap profesi POLRI yang berfungsi sebagai pembimbing dan pengabdian sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang dan tujuannya untuk memelihara dan membina kemampuan profesi anggota POLRI dan penegakan disiplin anggota POLRI, sedangkan salah satu acuan dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI berdasarkan Undang-Undang No. 2/2002 peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 1 Tahun 2003 (Pasal 12, 13 dan 14) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003, (Pasal 13), secara ironis apabila anggota POLRI melakukan pelanggaran maupun penyimpangan sesuai dengan Pasal di atas perbuatan tersebut adalah merupakan kategori pelanggaran Kode Etik

Profesi POLRI dalam penegakannya di berikan sanksi “moral” pada umum dinyatakan “tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian” dan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan lagi untuk dapat berada dalam Dinas POLRI, maka diberi penjatuhan hukuman administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI berarti hak-haknya sebagai anggota POLRI dicabut.

Untuk menjamin agar berjalannya proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi anggota POLRI dalam hal melakukan tindak pidana dalam putusan hakim (*judge made law*) haruslah berdasarkan atas dasar *constante jurisprudentie* artinya peradilan mengenai perkara yang sama dengan putusan yang sama, sehingga ada keterpaduan penegakan hukum dalam sistim peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) ironisnya bahwa setelah dibentuk komisi kode etik POLRI langsung diikuti sertakan dalam hal pelaksanaan sidang peradilan umum yang sekaligus dalam pemberian sanksi moral sebagai hukuman tambahan dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dengan hukuman administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di samping dari pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim peradilan umum sehingga dapat meningkatkan pemajuan dari perlindungan hak asasi manusia, meningkatkan semangat

profesionalisme aparat penegak hukum serta meningkatkan pengimplementasian prinsip sistem lembaga peradilan terpadu (*integrated judicial system*).

Kemudian pada penulisan tersebut di atas telah dijelaskan bahwa bagi anggota Polri/PNS yang melakukan tindak pidana maupun meninggalkan tugasnya dalam hal masalah pengurusan penghasilan bagi anggota Polri/PNS telah dikeluarkan TR Kapolri No. 719/III/2001 tanggal 13 Maret 2001, secara eksplisit dinyatakan "bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, baik masih dalam proses maupun sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hak-hak si terdakwa masih tetap diberikan sebesar 75% dari penghasilan terakhir, sedangkan tunjangan jabatannya tidak diberikan sama sekali, kemudian anggota Polri yang melakukan disersi atau meninggalkan tugasnya secara berturut-turut lebih dari 30 hari kerja, pada hari ke-31 gaji/penghasilan anggota Polri/PNS tersebut langsung dilakukan penghentian gajinya, oleh karena itu jikalau kita mengambil suatu komparatif masalah anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan anggota Polri/PNS yang meninggalkan tugasnya sangatlah diskriminatif dalam hal pengurusan penghasilan bagi anggota Polri/PNS, secara yuridis kejahatan yang dilakukan seseorang adalah suatu perbuatan tingkah laku manusia yang bertentangan dengan undang-undang dalam

kepentingan umum, sedangkan masalah anggota Polri/PNS yang meninggalkan tugasnya adalah merupakan antara hubungan institusi yang bersifat internal. Oleh karena itu masalah peraturan pengurusan penghasilan bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana maupun dalam hal melakukan disersi (meninggalkan tugasnya) perlu direvisi kembali sehingga berjalannya proses hukum yang adil (*due process of law*), dan adanya asas keseimbangan secara sistematis, terarah dan dilandasi dengan konsep yang jelas untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, strategi kebijakan harus dilakukan dan menempatkan hukum yang adil.

Bagi anggota POLRI yang melakukan tindak pidana dalam hal penegakannya perlu dibentuk suatu peradilan *ad hoc*, yaitu bentuk pengadilan khusus, dengan cara untuk membuat Pengadilan menjadi efisien sedangkan pengadilan khusus (*specialized courts*) ini dapat diartikan sama layaknya seperti pengadilan umum dan memiliki wewenang Yurisdiksi.

Kemudian bagi anggota POLRI yang dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI dalam hal penegakannya dengan pemberian sanksi moral apabila dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian dengan pemberian hukum administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu dipublikasikan baik melalui media cetak maupun elektronik agar menjadi preseden bagi anggota

POLRI sesama lainnya dan membuat efek jera (*deterrent effect*) sehingga publik lebih mengetahuinya bahwa bukan masyarakat saja yang dilakukan tindakan hukum tetapi juga berlaku bagi anggota POLRI yang melakukan pelanggaran maupun tindak pidana sama di depan hukum (*equality before the law*) dan tidak ada disparitasnya, oleh karena itu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja POLRI semakin fleksibel.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bandung.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis)*, P.T. Toko Gunung Tbk., Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Friedman Lawrence, 1984, *What the legal system W.W. Norton & Company, London.*
- \_\_\_\_\_, 1984, *American Law (New York : W.W. Norton & Company)*. hal 218-230, sebagaimana dikutip oleh Erman Rajaguguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia*, FH. UI, 1997, Hal 19 (Pidato Pengukuhan diucapkan pada upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997.
- Fuady Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- H.L.A. Hart Dalam Bismar Nasution, 2003, *Makalah Peranan Birokrasi Dalam Mengupayakan Good Governance Suatu Kajian Pandangan Hukum dan Moral.*
- Kansil. CST, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

- Lumbun, T. Gayus, 2004, *Menerobos Gua Hantu Peradilan Indonesia*, Penerbit Business Information Services (BIS) Bekerja Sama dengan Harian Berita Buana Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno dan A. Pittlo, 2002, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Penerbit Liberty Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* Penerbit, PT. Cipta Aditya Bakti, Tahun.
- Manan Bagir, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*, Penerbit, F.H. Ull Press Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Penerbit The Habibie Center, Jakarta.
- Mustafa Bacsan, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Penerbit, Alumni Bandung.
- Raharjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Sosiologi Hukum*, Penerbit Universitas Muhamdyah Surakarta.
- Sugandhi. R., 1981, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional Surabaya Indonesia.
- Shofie Yusuf, 2002, *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak PIDANA Korporasi*, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sunggono Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* Penerbit, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Soebroto Sutandyo Wignjo, 2003, *Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?*, Kertas Kerja Univ-Air Langga Surabaya, Sebagaimana Dikutip Bambang Sunggono *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitiyo, 1982, *Studi Hukum Dan Masyarakat*, Penerbit Alumni, Bandung.

Susanto, Anthon F., 2004, *Waja Peradilan Kita Konstruksi Sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Penerbit Rafika Aditama, Bandung.

## II. Undang-undang

UUD 1945 Dengan Penjelasannya Hasil Amandemen Dilengkapi dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Penerbit Abdi Pertiwi, Jakarta, 2004.

Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, 2003.

Undang-Undang Kepolisian Negara No. 2 Tahun 2002, Penerbit Sinar Grafika Jakarta 2003, dilengkapi dengan :

Peraturan Pemerintah	No. 1 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 2 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 3 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 14 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 21 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 15 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 29 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 5 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 70 Tahun 2003
Peraturan Pemerintah	No. 54 Tahun 2003
Keputusan Presiden	No. 4 Tahun 2001
Keputusan Presiden	No. 84 Tahun 2000.

Babinkum POLRI, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Agustus 2002.

### **III. Peraturan :**

Keputusan Kapolri No. Pol. 32 / VII /2003, Tanggal 1 Juli 2003 Tentang Kode Etik Profesi POLRI.

Keputusan Kapolri No. Pol-Kep 33/VII/2003, Tanggal 1 Juli 2003 Tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik POLRI.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kepolisian dilengkapi dengan :

- Badan Narkotika Nasional
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak.  
Penerbit CV. Eko Jaya, Jakarta 2003.

Petunjuk Administrasi No. Pol: Jukmin/01/V/2004, Tanggal 31 Mei 2004 Tentang Penatalaksanaan Personil bermasalah di Jajaran Polda Sumut.

Surat Telegram Kapolri No. Pol. ST/246/III/2002, Sebagai Konsekwensi Logis Telah Diundangkannya Undang-Undang No. 2/2002 Tanggal 12 Maret 2002.

Surat Kapolri No. Pol B/719/III/2001, Perihal Pengurusan Penghasilan Bagi Anggota POLRI/PNS Yang Disersi Atau Melakukan Pelanggaran/ Kejahatan Tanggal 13 Maret 2001

### **IV. Majalah :**

Majalah Polisi Rastra Sewakottama. Menyongsong Lima Puluh Tahun POLRI. Melayani Masyarakat Edisi April – Mei, 1995.

Majalah Secapa Polri, Widya Wirottama No. 4 / Juli / 1995.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- c. bahwa telah terjadi perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak memadai dan perlu diganti untuk disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum serta ketatanegaraan Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VIII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

**Dengan persetujuan bersama antara**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**UNDANG-UNDANG TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat

terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
8. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

### **Pasal 2**

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh :
  - a. kepolisian khusus;
  - b. penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau
  - c. bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- (2) Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

### **Pasal 4**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **Pasal 5**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **BAB II**

### **SUSUNAN DAN KEDUDUKAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan peran dan fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 5 meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 7**

Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

#### **Pasal 8**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

- (1) Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.
- (2) Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :
  - a. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2),

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki.

- (2) Ketentuan mengenai tanggung jawab secara hierarki sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 11**

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Usul pengangkatan dan pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat disertai dengan alasannya.
- (3) Persetujuan atau penolakan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), calon yang diajukan oleh Presiden dianggap disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- (5) Dalam keadaan mendesak, Presiden dapat memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat pelaksana tugas Kapolri dan selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (6) Calon Kapolri adalah Perwira Tinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.
- (7) Tata cara pengusulan atas pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.
- (8) Ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 12**

- (1) Jabatan penyidik dan penyidik pembantu adalah jabatan fungsional yang pejabatnya diangkat dengan Keputusan Kapolri.
- (2) Jabatan fungsional lainnya di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

### **BAB III TUGAS DAN WEWENANG**

#### **Pasal 13**

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
  - a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  - b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  - c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
  - d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  - e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  - f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  - g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  - h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  - i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  - j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  - k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta

- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
  - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
  - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
  - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  - i. mencari keterangan dan barang bukti;
  - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
  - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
  - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  - c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  - b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  - c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  - d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  - e. menghormati hak asasi manusia.

#### **Pasal 17**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan.

**BAB IV**  
**ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 20**

- (1) Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdiri atas :
  - a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**Pasal 21**

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia seorang calon harus memenuhi syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
  - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan;
  - h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
  - i. lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota kepolisian.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

**Pasal 22**

- (1) Sebelum diangkat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, seorang calon anggota yang telah lulus pendidikan pembentukan wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

### **Pasal 23**

Lafal sumpah atau janji sebagaimana diatur dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya, untuk diangkat menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Tri Brata, Catur Prasatya, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah;

bahwa saya, akan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan kedinasan di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;

bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;

bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan;

bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan/atau janji-janji baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya".

### **Pasal 24**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalani dinas keanggotaan dengan ikatan dinas.
- (2) Ketentuan mengenai ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 25**

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi pangkat yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasannya.
- (2) Ketentuan mengenai susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memperoleh gaji dan hak-hak lainnya yang adil dan layak.
- (2) Ketentuan mengenai gaji dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai peraturan disiplin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 28**

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih.
- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

#### **Pasal 29**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### **Pasal 30**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- (2) Usia pensiun maksimum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 58 (lima puluh delapan) tahun dan bagi anggota yang memiliki keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas kepolisian dapat dipertahankan sampai dengan 60 (enam puluh) tahun.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB V PEMBINAAN PROFESI**

### **Pasal 31**

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi.

### **Pasal 32**

- (1) Pembinaan kemampuan profesi pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalamannya di bidang teknis kepolisian melalui pendidikan, pelatihan, dan penugasan secara berjenjang dan berlanjut.
- (2) Pembinaan kemampuan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

### **Pasal 33**

Guna menunjang pembinaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan pengkajian, penelitian, serta pengembangan ilmu dan teknologi kepolisian.

### **Pasal 34**

- (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungannya.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

### **Pasal 35**

- (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

### **Pasal 36**

- (1) Setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengemban fungsi kepolisian lainnya wajib menunjukkan tanda pengenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, pengeluaran, pemakaian, dan penggunaan tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Kapolri.

## **BAB VI LEMBAGA KEPOLISIAN NASIONAL**

### **Pasal 37**

- (1) Lembaga kepolisian nasional yang disebut dengan Komisi Kepolisian Nasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 38**

- (1) Komisi Kepolisian Nasional bertugas :
  - a. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  - b. memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Komisi Kepolisian Nasional berwenang untuk :
  - a. mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pengembangan sarana dan prasarana Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri; dan
  - c. menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

### **Pasal 39**

- (1) Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6 (enam) orang anggota.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari unsur-unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat.
- (3) Ketentuan mengenai susunan organisasi, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Kepolisian Nasional diatur dengan Keputusan Presiden.

### **Pasal 40**

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## **BAB VII**

### **BANTUAN, HUBUNGAN, DAN KERJA SAMA**

#### **Pasal 41**

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Dalam keadaan darurat militer dan keadaan perang, Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan bantuan kepada Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia membantu secara aktif tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.

#### **Pasal 42**

- (1) Hubungan dan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan badan, lembaga, serta instansi di dalam dan di luar negeri didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati, saling membantu, mengutamakan kepentingan umum, serta memperhatikan hierarki.

- (2) Hubungan dan kerja sama di dalam negeri dilakukan terutama dengan unsur-unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan, lembaga, instansi lain, serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas.
- (3) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan terutama dengan badan-badan kepolisian dan penegak hukum lain melalui kerja sama bilateral atau multilateral dan badan pencegahan kejahatan baik dalam rangka tugas operasional maupun kerja sama teknik dan pendidikan serta pelatihan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 43**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.
- b. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer dan belum mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan peradilan militer.
- c. tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang belum diperiksa baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan militer berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan peradilan umum.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 44**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3710) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 8 Januari 2002  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

**Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2002  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2002 NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**UMUM**

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesionalisme kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan penegasan watak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Tri Brata dan Catur Prasatya sebagai sumber nilai Kode Etik Kepolisian yang mengalir dari falsafah Pancasila.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Sejak ditetapkannya Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, maka secara konstitusional telah terjadi perubahan yang menegaskan rumusan tugas, fungsi, dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Undang-Undang ini telah didasarkan kepada paradigma baru sehingga diharapkan dapat lebih memantapkan kedudukan dan peranan serta pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian integral dari reformasi menyeluruh segenap tatanan kehidupan bangsa dan negara dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, keamanan dalam negeri dirumuskan sebagai format tujuan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan secara konsisten dinyatakan dalam perincian tugas pokok yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun, dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara fungsional dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa melalui pengembangan asas subsidiaritas dan asas partisipasi.

Asas legalitas sebagai aktualisasi paradigma supremasi hukum, dalam Undang-Undang ini secara tegas dinyatakan dalam perincian kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Namun, tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi, yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Oleh karena itu, Undang-Undang ini mengatur pula pembinaan profesi dan kode etik profesi agar tindakan pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum, moral, maupun secara teknik profesi dan terutama hak asasi manusia.

Begitu pentingnya perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia karena menyangkut harkat dan martabat manusia, Negara Republik Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mempedomani dan menaati ketentuan Undang-Undang di atas.

Di samping memperhatikan hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib pula memperhatikan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan perundang-undangan yang mengatur otonomi khusus, seperti Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua serta peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang ini menampung pula pengaturan tentang keanggotaan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) yang meliputi pengaturan tertentu mengenai hak anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik hak kepegawaian, maupun hak politik, dan kewajibannya tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Substansi lain yang baru dalam Undang-Undang ini adalah diaturnya lembaga kepolisian nasional yang tugasnya memberikan saran kepada Presiden tentang arah kebijakan kepolisian dan pertimbangan dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sesuai amanat Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000, selain terkandung pula fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga kemandirian dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat terjamin.

Dengan landasan dan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam kebulatannya yang utuh serta menyeluruh, diadakan penggantian atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak hanya memuat susunan dan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta peranan kepolisian, tetapi juga mengatur tentang keanggotaan, pembinaan profesi, lembaga kepolisian nasional, bantuan dan hubungan serta kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Meskipun demikian, penerapan Undang-Undang ini akan ditentukan oleh komitmen para pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap pelaksanaan tugasnya dan juga komitmen masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mandiri, profesional, dan memenuhi harapan masyarakat.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas

### **Pasal 2**

Fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan.

### **Pasal 3**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarkis.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya.

Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa pengamanan.

Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam "lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan.

Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri.

Ayat (2)

Cukup jelas

#### **Pasal 4**

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara alamiah melekat pada setiap manusia dalam kehidupan masyarakat, meliputi bukan saja hak perseorangan melainkan juga hak masyarakat, bangsa dan negara yang secara utuh terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta sesuai pula dengan prinsip-prinsip yang

terkandung dalam Declaration of Human Rights, 1948 dan konvensi internasional lainnya.

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Ayat (1)

Wilayah Negara Republik Indonesia adalah wilayah hukum berlakunya kedaulatan Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangannya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, terutama di wilayah dia ditugaskan.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif dan efisien, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan luas wilayah, keadaan penduduk, dan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian daerah hukum tersebut diusahakan serasi dengan pembagian wilayah administratif pemerintahan di daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 7**

Cukup jelas

**Pasal 8**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik

dibidang fungsi kepolisian preventif maupun represif yustisial.

Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

**Pasal 9**

Ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pimpinan teknis kepolisian menetapkan kebijakan teknis kepolisian bagi seluruh pengemban fungsi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

Ayat (1)

Yang dimaksud "dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat" adalah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ayat (2)

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap usul pemberhentian dan pengangkatan Kapolri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat. Usul pemberhentian Kapolri disampaikan oleh Presiden dengan disertai alasan yang sah, antara lain masa jabatan Kapolri yang bersangkutan telah berakhir, atas permintaan sendiri, memasuki usia pensiun, berhalangan tetap, dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat menolak usul pemberhentian Kapolri, maka Presiden menarik kembali usulannya, dan dapat mengajukan kembali permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri pada masa persidangan berikutnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "dua puluh hari kerja DPR-RI" ialah hari kerja di DPR-RI tidak termasuk hari libur dan masa reses.

Sedangkan yang dimaksud dengan "sejak kapan surat Presiden tersebut berlaku" ialah sejak surat Presiden diterima oleh Sekjen DPR-RI dan diterima secara administratif.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan mendesak" ialah suatu keadaan yang secara yuridis mengharuskan Presiden menghentikan sementara Kapolri karena melanggar sumpah jabatan dan membahayakan keselamatan negara.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "jenjang kepangkatan" ialah prinsip senioritas dalam arti penyanggah pangkat tertinggi dibawah Kapolri yang dapat dicalonkan sebagai Kapolri.

Sedangkan yang dimaksud dengan "jenjang karier" ialah pengalaman penugasan dari Pati calon Kapolri pada berbagai bidang profesi kepolisian atau berbagai macam jabatan di kepolisian.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Ayat (1)

Jabatan penyidik dan penyidik pembantu sebagai jabatan fungsional terkait dengan sifat keahlian teknis yang memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ditentukan" adalah suatu proses intern Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk

menentukan jabatan fungsional lainnya yang diperlukan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 13**

Rumusan tugas pokok tersebut bukan merupakan urutan prioritas, ketiga-tiganya sama penting, sedangkan dalam pelaksanaannya tugas pokok mana yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas ini harus berdasarkan norma hukum, mengindahkan norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **Pasal 14**

#### **Ayat (1)**

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan peranan utama kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelidikan dan penyidikan sehingga secara umum diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Namun demikian, hal tersebut tetap memperhatikan dan tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh penyidik lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Huruf h

Penyelenggaraan identifikasi kepolisian dimaksudkan untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dan pelayanan identifikasi non tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi kepolisian.

Adapun kedokteran kepolisian adalah meliputi antara lain kedokteran forensik, odontologi forensik, dan psikiatri forensik yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Hal ini dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebatas pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan penegakan hukum, perlindungan, dan pelayanan masyarakat.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 15**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penyakit masyarakat" antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Wewenang yang dimaksud dalam ayat (1) ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "aliran" adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Tindakan kepolisian adalah upaya paksa dan/atau tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman masyarakat.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Keterangan dan barang bukti dimaksud adalah yang berkaitan baik dengan proses pidana maupun dalam rangka tugas kepolisian pada umumnya.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "Pusat Informasi Kriminal Nasional" adalah sistem jaringan dari dokumentasi kriminal yang memuat baik data kejahatan dan pelanggaran maupun kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas serta registrasi dan identifikasi lalu lintas.

Huruf k

Surat izin dan/atau surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan atas dasar permintaan yang berkepentingan.

Huruf l

Wewenang tersebut dilaksanakan berdasarkan permintaan instansi yang berkepentingan atau permintaan masyarakat.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "barang temuan" adalah barang yang tidak diketahui pemiliknya yang ditemukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat yang diserahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Barang temuan itu harus dilindungi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diambil oleh yang

berhak akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah menerima barang temuan wajib segera mengumumkan melalui media cetak, media elektronik dan/atau media pengumuman lainnya.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Keramaian umum yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 510 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu keramaian atau tontonan untuk umum dan mengadakan arak-arakan di jalan umum.

Kegiatan masyarakat lainnya adalah kegiatan yang dapat membahayakan keamanan umum seperti diatur dalam Pasal 495 ayat (1), 496, 500, 501 ayat (2), dan 502 ayat (1) KUHP.

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Kegiatan politik yang memerlukan pemberitahuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kegiatan politik sebagaimana diatur dalam perundang-undangan di bidang politik, antara lain kegiatan kampanye pemilihan umum (pemilu), pawai politik, penyebaran pamflet, dan penampilan gambar/lukisan bermuatan politik yang disebarakan kepada umum.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "senjata tajam" dalam Undang-Undang ini adalah senjata penikam, senjata penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah, atau nyata untuk tujuan barang pusaka, atau barang kuno, atau barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951.

##### Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan "kejahatan internasional" adalah kejahatan tertentu yang disepakati untuk ditanggulangi antar negara, antara lain kejahatan narkoba, uang palsu, terorisme, dan perdagangan manusia.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dalam pelaksanaan tugas ini Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan hukum internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Dalam hubungan tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian atas permintaan dari negara lain, sebaliknya Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat meminta bantuan untuk melakukan tindakan kepolisian dari negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dari kedua negara.

Organisasi kepolisian internasional yang dimaksud, antara lain, International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol).

Fungsi National Central Bureau ICPO-Interpol Indonesia dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

## **Pasal 16**

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Larangan kepada setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara maksudnya untuk pengamanan tempat kejadian perkara serta barang bukti.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kewenangan ini merupakan kewenangan umum dan kewenangan dalam proses pidana, dalam pelaksanaannya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menunjukkan identitasnya.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan "menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum", termasuk tersangka dan barang buktinya.

Huruf j

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dapat mengajukan permintaan cegah tangkal dalam keadaan mendesak atau mendadak paling rendah setingkat Kepala Kepolisian Resort, selanjutnya paling lambat dua puluh hari harus dikukuhkan oleh Keputusan Kapolri.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## **Pasal 17**

Cukup jelas

## **Pasal 18**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum.

Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 19**  
Cukup jelas

**Pasal 20**  
Cukup jelas

**Pasal 21**  
Ayat (1)  
Kata "sekurang-kurangnya" dimaksudkan untuk menjelaskan sebagian persyaratan yang bersifat mutlak, karena selain yang tercantum dalam Undang-Undang ini masih ada persyaratan lain yang harus dipenuhi.  
Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "pembinaan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia" meliputi penyediaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pengakhiran dinas.

**Pasal 22**  
Cukup jelas

**Pasal 23**  
Kalimat pengantar dan penutup sumpah/janji bagi calon anggota yang akan disumpah/janji disesuaikan dengan agama dan kepercayaannya.

**Pasal 24**  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "menjalani ikatan dinas" adalah suatu kewajiban bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk bekerja di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia selama kurun waktu tertentu mengaplikasikan Ilmu Pengetahuan Kepolisian yang diperoleh dari Lembaga Pendidikan Pembentukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui pengabdianya kepada bangsa dan negara Republik Indonesia dengan patuh serta taat menjalankan pekerjaannya.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

**Pasal 25**

Cukup jelas

**Pasal 26**

Cukup jelas

**Pasal 27**

Cukup jelas

**Pasal 28**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Ayat (2)

Meskipun anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan dipilih, namun keikutsertaan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "jabatan di luar kepolisian" adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.

**Pasal 29**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah adalah menyangkut pelaksanaan teknis institusional.

**Pasal 30**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Secara umum usia pensiun maksimum anggota Polri 58 tahun, bagi yang mempunyai keahlian khusus dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 31**

Cukup jelas

**Pasal 32**

Ayat (1)

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut, dan terpadu.

Peningkatan dan pengembangan pengetahuan dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di lembaga pendidikan di dalam atau di luar negeri, serta berbagai bentuk pelatihan lainnya sepanjang untuk meningkatkan profesionalisme. Sedangkan pengalaman maksudnya adalah meliputi jenjang penugasan yang diarahkan untuk memantapkan kemampuan dan prestasi.

Tuntutan pelaksanaan tugas serta pembinaan kemampuan profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengharuskan adanya lembaga pendidikan tinggi kepolisian yang menyelenggarakan pendidikan ilmu kepolisian yang bersifat akademik maupun profesi dan pengkajian teknologi kepolisian.

Ayat (2)

Cukup jelas

**Pasal 33**

Cukup jelas

**Pasal 34**

Ayat (1)

Ayat ini mengamanatkan agar setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian Bhayangkara Negara seutuhnya, yaitu pejuang pengawal dan penganan Negara Republik Indonesia. Selain itu, untuk mengabdikan diri sebagai alat negara penegak hukum, yang tugas dan wewenangnya bersangkut paut dengan hak dan kewajiban warga negara secara langsung, diperlukan kesadaran dan kecakapan teknis yang tinggi, oleh karena itu setiap anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia harus menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya. Etika profesi kepolisian tersebut dirumuskan dalam kode etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasatya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 35**

Ayat (1)

Mengingat dalam pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkaitan erat dengan hak serta kewajiban warga negara dan masyarakat secara langsung serta diikat oleh kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka dalam hal seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melaksanakan tugas dan wewenangnya dianggap melanggar etika profesi, maka anggota tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat ini dimaksudkan untuk pemuliaan profesi kepolisian, sedangkan terhadap pelanggaran hukum disiplin dan hukum pidana diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sepenuhnya anggota Polri yang masih aktif dan mengenai susunannya disesuaikan dengan fungsi dan kepangkatan anggota yang melanggar kode etik.

### **Pasal 36**

Ayat (1)

Tanda pengenal dimaksud guna memberikan jaminan kepastian bagi masyarakat bahwa dirinya berhadapan dengan petugas resmi.

Ayat (2)

Cukup jelas

### **Pasal 37**

Cukup jelas

### **Pasal 38**

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan Presiden merupakan pedoman penyusunan kebijakan teknis Kepolisian yang menjadi lingkup kewenangan Kapolri.

##### Huruf b

Cukup jelas

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan "keluhan" dalam ayat ini menyangkut penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru, dan masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai penanganan keluhannya.

### **Pasal 39**

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur-unsur Pemerintah" ialah pejabat Pemerintah setingkat Menteri eks officio.

Yang dimaksud dengan "pakar kepolisian" ialah seseorang yang ahli di bidang ilmu kepolisian.

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### **Pasal 40**

Cukup jelas

### **Pasal 41**

#### Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tugas pemeliharaan perdamaian dunia" (Peace Keeping Operation) adalah tugas-tugas yang diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada suatu negara tertentu dengan biaya operasional, pertanggungjawaban dan penggunaan atribut serta bendera PBB.

**Pasal 42**

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Hubungan kerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain dimaksudkan untuk kelancaran tugas kepolisian secara fungsional dengan tidak mencampuri urusan instansi masing-masing.

Khusus hubungan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah memberikan pertimbangan aspek keamanan umum kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait serta kegiatan masyarakat, dalam rangka menegakkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kerja sama multilateral", antara lain kerja sama dengan International Criminal Police Organization-Interpol dan Aseanapol.

Ayat (4)

Cukup jelas

**Pasal 43**

Cukup jelas

**Pasal 44**

Cukup jelas

**Pasal 45**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4168**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN  
ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**  
**PERATURAN PEMERINTAH TENTANG**  
**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN**  
**NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemberhentian dari dinas Kepolisian adalah pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota.

3. Dinas Kepolisian adalah segala aktivitas kedinasan yang dilakukan anggota dalam lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pemberhentian dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pengakhiran masa dinas Kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena sebab-sebab tertentu.
6. Hilang dalam tugas adalah suatu keadaan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak diketahui keberadaannya dan tidak diketahui apakah masih hidup atau telah meninggal dunia.
7. Usia pensiun adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
8. Dipertahankan dalam dinas aktif adalah mempertahankan seseorang anggota untuk tetap dinas aktif, walaupun orang tersebut telah mencapai usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
9. Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal atau yang menentang negara/pemerintah yang sah.
10. Tewas adalah meninggal dunia dalam menjalankan tugas atau meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
11. Meninggal dunia biasa adalah meninggal dunia karena sebab tertentu dan bukan karena menjalankan tugas atau karena hubungannya dengan pelaksanaan dinas.
12. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota, sumpah/janji jabatan, peraturan disiplin dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
13. Keahlian khusus adalah keahlian di bidang tertentu yang ditandai oleh adanya ijasah/sertifikat atau mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 5 (lima) tahun.

## **BAB II PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT**

### **Pasal 2**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat apabila:

- a. mencapai batas usia pensiun;
- b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
- c. tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani;
- d. gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.

### **Bagian Pertama Mencapai Batas Usia Pensiun**

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah mencapai batas usia pensiun diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun.
- (3) Batas usia pensiun maksimum 58 (lima puluh delapan) tahun berlaku untuk semua golongan kepangkatan.
- (4) Untuk kepentingan pembinaan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada tahap awal penerapan ketentuan mengenai batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 4**

- (1) Batas usia pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipertahankan sampai 60 (enam puluh) tahun bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai keahlian khusus dan sangat dibutuhkan dalam tugas Kepolisian.
- (2) Keahlian khusus dan yang sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi bidang:
  - a. Identifikasi;

- b. Laboratorium Forensik;
  - c. Komunikasi Elektronika;
  - d. Sandi;
  - e. Penjinak Bahan Peledak;
  - f. Kedokteran Kehakiman;
  - g. Pawang Hewan;
  - h. Penyidikan Kejahatan tertentu;
  - i. Navigasi laut/penerbangan.
- (3) Anggota yang dipertahankan dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya yang bertugas pada satuan fungsi sesuai keahliannya tersebut, yang pelaksanaannya dilakukan secara selektif dan bertahap setiap 1 (satu) tahun.
- (4) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 5**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang akan memasuki usia pensiun maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), diberi kesempatan menjalani masa persiapan pensiun paling lama 1 (satu) tahun.

#### **Bagian Kedua Pertimbangan Khusus untuk Kepentingan Dinas**

#### **Pasal 6**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri sebelum mencapai batas usia pensiun maksimum, dapat diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan berhenti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditolak karena:
- a. masih terikat dalam ikatan dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku,
  - b. kepentingan dinas yang mendesak.

#### **Pasal 7**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila statusnya beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil.

## **Bagian Ketiga**

### **Tidak Memenuhi Syarat Jasmani dan/atau Rohani**

#### **Pasal 8**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan dengan hormat apabila berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan:

- a. tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan karena kesehatannya; atau
- b. menderita penyakit atau mengalami kelainan jiwa yang berbahaya bagi dirinya dan/atau organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lingkungan kerjanya.

Bagian Keempat

Gugur, Tewas, Meninggal Dunia, atau Hilang Dalam Tugas

#### **Pasal 9**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur, tewas atau meninggal dunia biasa diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada ahli warisnya diberikan penghasilan penuh selama:

- a. 6 (enam) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan tanpa memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang;
- b. 12 (dua belas) bulan, jika pewaris meninggal dunia biasa dan memiliki tanda jasa kenegaraan berupa bintang;
- c. 12 (dua belas) bulan, jika pewaris gugur atau tewas; atau
- d. 18 (delapan belas) bulan, jika pewaris ditetapkan
- e. sebagai pahlawan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang dalam tugas dan tidak ada kepastian hukum atas dirinya setelah 1 (satu) tahun sejak dinyatakan hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat.
- (2) Pernyataan hilang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan surat keterangan atau berita acara dari pejabat yang berwajib.

- (3) Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang kemudian ditemukan kembali dan ternyata masih hidup, diadakan penelitian personel untuk diproses lebih lanjut dalam upaya rehabilitasi atau diberhentikan tidak dengan hormat.

### **BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT**

#### **Pasal 11**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

#### **Bagian Pertama Melakukan Tindak Pidana**

#### **Pasal 12**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
  - a. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - b. diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

**Bagian Kedua  
Melakukan Pelanggaran**

**Pasal 13**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Bagian Ketiga  
Meninggalkan Tugas atau Hal Lain**

**Pasal 14**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila:
    - a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
    - b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
    - c. melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
  - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **KEWENANGAN MEMBERHENTIKAN DAN MEMPERTAHANKAN DALAM DINAS AKTIF**

#### **Pasal 15**

Memberhentikan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

#### **Pasal 16**

Mempertahankan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam dinas aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisariss Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi;
- b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisariss Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah.

#### **Pasal 17**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban:
  - a. memegang semua rahasia dinas yang menurut sifatnya harus dirahasiakan; dan
  - b. tidak menyalahgunakan perlengkapan perorangan dan fasilitas dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang diberhentikan dengan hormat dari dinas Kepolisian, pada kesempatan tertentu diperkenankan menggunakan pakaian seragam dinas dengan pangkat terakhir.

**BAB V**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 18**

Pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan terhitung mulai tanggal akhir bulan kecuali yang gugur, tewas dan meninggal dunia biasa dilaksanakan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meninggal dunia.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 19**

Peraturan pelaksanaan mengenai pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diatur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**  
**NOMOR 1**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk memperlancar pelaksanaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksanaan lainnya sebagai penjabaran ketentuan-ketentuan dasar, konsepsi, dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi peraturan ini pada dasarnya disusun untuk membantu penyelenggaraan pembinaan administrasi pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan itu seluruh materi yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi ketentuan umum, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat, kewenangan memberhentikan dan mempertahankan dalam dinas aktif, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggungjawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Pelaksanaan secara bertahap usia pensiun dalam ketentuan ini dilaksanakan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Dengan ketentuan ini, maka pelaksanaan penerapan ketentuan batas usia pensiun secara bertahap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut harus dicantumkan secara tegas jangka waktu pentahapan dimaksud.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "sangat dibutuhkan" karena anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki keahlian tersebut jumlahnya sangat terbatas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan kejahatan tertentu adalah kejahatan sebagaimana diatur dalam undang-undang, misalnya cyber crime, pencucian uang (money laundering), anti monopoli, kejahatan

korporasi (cooperate crime), hak kekayaan intelektual, lingkungan hidup, perbankan, pasar modal.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa yang dapat dipertahankan hanya yang dibutuhkan dalam melaksanakan fungsi tersebut.

Dengan demikian maka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipertahankan tersebut tidak boleh dialihfungsikan.

Sedangkan "perpanjangan secara bertahap setiap 1 (satu) tahun" dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesehatan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat, terhitung mulai tanggal yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan surat keterangan Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan kesehatan jasmani ataupun rohani yang bersangkutan sudah sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja lagi disemua jabatan.

Badan Penguji Kesehatan Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah suatu badan yang bertugas dan berwenang memutuskan cakap atau tidaknya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan.

#### Pasal 9

Yang dimaksud "ahli waris" adalah suami atau istri dan anak-anaknya yang sah atau disahkan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan kepadanya diberikan penghasilan penuh.

Kepada orang tua anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang gugur, tewas, atau meninggal dunia biasa ketika menjalankan tugas dan tidak meninggalkan istri/suami atau anak, dapat diberikan tunjangan orang tua mulai bulan berikutnya.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan karena hilang dalam tugas, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal sejak atau setelah 1 (satu) tahun yang bersangkutan dinyatakan hilang.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang hilang selama satu tahun tersebut dianggap masih tetap bekerja, oleh sebab itu gaji dan penghasilan lainnya berhak diterimakan kepada keluarganya.

##### Ayat (2)

Pejabat yang berwenang menyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia hilang dalam melaksanakan tugas ialah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk.

Pemberhentian dengan hormat merupakan tindakan administratif yang perlu diambil berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dinyatakan hilang.

Yang dimaksud "surat keterangan" adalah surat yang dibuat oleh atasan langsung anggota Kepolisian pada saat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut bertugas atau ditugaskan.

Yang dimaksud "berita acara dari pejabat yang berwajib" adalah berita acara yang dibuat oleh penyidik atau petugas provos untuk memeriksa para saksi yang mengetahui hilangnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.

##### Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

Dengan ketentuan ini Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berfungsi juga untuk memberikan pertimbangan dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b

Berperilaku merugikan antara lain berupa:

- (1) Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, penggunaan kekuasaan di luar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
- (2) Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar dinas.
- (3) Kelakuan atau perkataan di muka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.

Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah

diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Ayat (1)  
Huruf a  
Mantan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memegang rahasia negara.  
Huruf b  
Tidak menyalahgunakan perlengkapan perseorangan berupa seragam dinas berikut atributnya, dan berkewajiban mengembalikan fasilitas/barang dinas berupa rumah dinas, kendaraan dinas dan senjata api dinas serta fasilitas/barang lainnya pada saat diberhentikan.  
Ayat (2)  
Pemberian kesempatan pada saat tertentu misalnya pada hari ulang tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dimaksudkan antara lain untuk tetap dapat terbinanya jiwa korsa dan tradisi Polri.

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4255**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terhukum dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinya.
11. Atasan tidak langsung adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan.
12. Bawahan adalah setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.
14. Atasan Ankum adalah atasan langsung dari Ankum.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
  - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
  - b. mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

### **BAB II KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI**

#### **Pasal 2**

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- f. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- g. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum;
- h. melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. bersikap dan bertindak laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;
- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

#### **Pasal 5**

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. bekerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan

- pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
  - f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
  - g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
  - h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
  - i. menjadi perantara/makelar perkara;
  - j. menelantarkan keluarga.

### **Pasal 6**

Dalam pelaksanaan tugas, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;

- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 7**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

#### **Pasal 8**

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankuam untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

#### **Pasal 9**

Hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

#### **Pasal 10**

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagai mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.

- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
- a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
  - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
  - c. dalam kondisi siaga

#### **Pasal 11**

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.  
Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

#### **Pasal 12**

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggar disiplin:
- a. meninggal dunia,
  - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Pasal 13**

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **BAB III**

### **PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN**

#### **Pasal 14**

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankom.

#### **Pasal 15**

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;

- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

#### **Pasal 16**

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
  - a. Ankum, dan/atau
  - b. Atasan Ankum.
- (2) Atasan Ankum sebagai manadi maksud dalam ayat(1) hurufb, berwenangme meriksadan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum
- (3) Ankum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
  - a. Ankum berwenang penuh,
  - b. Ankum berwenang terbatas, dan
  - c. Ankum berwenang sangat terbatas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

#### **Pasal 17**

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Ankum wajib memeriksa lebih dahulu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
  - a. Ankum,
  - b. Atasan langsung,
  - c. Atasan tidak langsung,
  - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
  - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum

#### **Pasal 18**

- (1) Apabila atas pertimbangan Ankum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Re-publik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern

#### **Pasal 19**

Ankum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

### **Pasal 20**

Ankum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

### **Pasal 21**

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Ankum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

### **Pasal 22**

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum;
- d. melaksanakan putusan Ankum.

### **Pasal 23**

Ankum menyelenggarakan Sidang Disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari satuan fungsi Provos.

### **Pasal 24**

Dalam penjatuhan hukuman disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### **Pasal 25**

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam Data Personel Perseorangan

### **Pasal 26**

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **Pasal 27**

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

### **Pasal 28**

Apabila pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

### **Pasal 29**

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terhukum.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
- (4) Surat Keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

### **Pasal 30**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terhukum menerima putusan hukuman disiplin.
- (4) Ankom wajib menerima pengajuan keberatan dari terhukum dan meneruskannya kepada atasan Ankom.

### **Pasal 31**

- (1) Apabila keberatan terhukum ditolak seluruhnya, maka atasan Ankom menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Apabila keberatan terhukum diterima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.

- (3) Apabila keberatan terhukum diterima sebagian, maka atasan Ankum mengubah putusan yang dibuat oleh Ankum yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Atasan Ankum berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Putusan atasan Ankum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (6) Surat Keputusan atasan Ankum terhadap pengajuan keberatan terhukum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan kepada pemohon keberatan.
- (7) Putusan atasan Ankum atas keberatan terhukum, merupakan keputusan akhir.

#### **Pasal 32**

- (1) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku:
  - a. apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhukum tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankum berlaku pada hari ke-15 (kelima belas);
  - b. apabila ada keberatan dari terhukum, maka putusan hukuman mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan.
- (2) Dalam hal terhukum tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terhukum untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (ketiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN PENEMPATAN DALAM TEMPAT KHUSUS**

#### **Pasal 33**

- (1) Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh Ankum.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan dalam tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus tersebut kecuali atas izin Ankum.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Hal lain yang bersifat sangat teknis dan belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

**Pasal 35**

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum Peraturan Pemerintah ini ditetapkan tetap berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 36**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003**  
**NOMOR 2**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2003  
TENTANG  
PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Suatu organisasi selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab institusi tersebut.

Organisasi yang baik bukanlah segerombolan orang yang berkumpul dan bebas bertindak semaunya, organisasi harus punya aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak, maupun bergaul antar anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan bergaul dengan masyarakat lingkungan organisasi tersebut. Namun juga ikatan aturan tersebut janganlah memasung inovasi dan kreatifitas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lalu membuat organisasi tersebut statis tidak berkembang.

Organisasi yang baik dan kuat adalah organisasi yang punya aturan tata tertib intern yang baik dan kuat pula. Aturan tersebut dapat berbentuk peraturan disiplin, kode etik, maupun kode jabatan. Peraturan ini adalah tentang disiplin, namun disadari bahwa sulit memisahkan secara tegas antara berbagai aturan intern tersebut, selalu ada warna abu-abu, selalu ada sisi terang dan sisi gelap, akan selalu ada tumpang tindih antara berbagai aturan, namun harus diminimalkan hal-hal yang tumpang tindih tersebut.

Disiplin adalah kehormatan, kehormatan sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen, disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kehormatan sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, karenanya pembuatan peraturan disiplin bertujuan untuk meningkatkan dan memelihara kredibilitas dan komitmen yang teguh. Dalam hal ini kredibilitas dan komitmen anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai pejabat negara yang diberi tugas dan kewenangan selaku pelindung, pengayom, dan

pelayan masyarakat, penegak hukum dan pemelihara keamanan.

Komitmen berbeda dengan loyalitas, loyalitas cenderung mengarah ke loyalitas mutlak dan berujung pada kecenderungan penguasa/pimpinan untuk menyalahgunakan loyalitas tersebut (abuse of power). Oleh karena itu pelaksanaan disiplin itu harus didasarkan pada persetujuan/kesadaran daripada rasa takut, dan didasarkan kepada komitmen daripada loyalitas.

Dewasa ini tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadi dan kehidupan di pekerjaan, apalagi tuntutan masyarakat akan peranan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada semua kegiatan masyarakat, sangat besar dan tidak mengenal waktu. Kegiatan Polisi, khususnya karena hal itu merupakan identitas dua puluh empat jam terus menerus. Seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat. Karena itu peraturan ini juga mengatur tata kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Perubahan situasi ketatanegaraan yang menyebabkan peraturan disiplin yang dipergunakan selama ini tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan, maka dirasa perlu untuk menyusun Peraturan Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap menekankan akan pentingnya pemajuan dan penghormatan akan hak asasi manusia.

Untuk membina anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam suasana kerja yang penuh dengan konflik, ketegangan dan ketidakpastian, serta membina pula karakter dan kultur baru sesuai tuntutan reformasi, antara lain diperlukan adanya Peraturan Disiplin yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati, atau larangan dilanggar.

Dalam Peraturan pemerintah ini diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

Selain dari pada itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin, serta tata cara pengajuan keberatan apabila Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin itu merasa keberatan atas hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

melakukan pelanggaran disiplin. Oleh sebab itu setiap Anjum wajib memeriksa lebih dahulu dengan seksama Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Hukuman disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan.

Karena itu dalam setiap penjatuhan tindakan atau hukuman disiplin, hendaknya para Anjum harus pula mempertimbangkan suasana lingkungan dan suasana emosional anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar disiplin, dan mempertimbangkan pula penggunaan kewenangan yang berlebihan dan tidak proporsional, yang punya dampak merusak kredibilitas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada umumnya.

Meskipun telah disusun peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ini dengan sebaik mungkin, namun keberhasilan penerapannya akan ditentukan oleh komitmen seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap pembentukan disiplinnya dengan titik berat pada keberhasilan pelaksanaan tugas sesuai amanat dan harapan warga masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Yang dimaksud "mereka" ialah siswa pada Lembaga Pendidikan dan Latihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f

yang dimaksud dengan peraturan kedinasan yang berlaku ialah berbagai bentuk keputusan, instruksi, surat keputusan, petunjuk, peraturan, dan surat telegram, misalnya: peraturan penghormatan, peraturan baris berbaris, peraturan urusan dalam, tata upacara, peraturan seragam dinas.

Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

## Pasal 9

### Huruf a

Hukuman disiplin yang berupa teguran tertulis dinyatakan dan disampaikan secara tertulis oleh Ankom kepada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan pelanggaran disiplin.

### Huruf b

Cukup jelas

### Huruf c

Hukuman disiplin yang berupa penundaan gaji berkala, ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun. Masa penundaan kenaikan gaji berkala tersebut dihitung penuh untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.

### Huruf d

Penundaan kenaikan pangkat dalam arti ditunda usul kenaikan pangkatnya atau ditunda pelantikan pangkatnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "mutasi yang bersifat demosi" ialah mutasi yang tidak bersifat promosi jabatan.

### Huruf f

Pembebasan dari jabatan dalam arti pembebasan dari jabatan struktural. Pembebasan dari jabatan berarti pula pencabutan segala wewenang yang melekat pada jabatan itu. Selama pembebasan dari jabatan, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan menerima penghasilan penuh, kecuali tunjangan jabatan.

### Huruf g

"tempat khusus" yang dimaksud adalah dapat berupa markas, rumah kediaman, ruangan tertentu, kapal, atau tempat yang ditunjuk oleh Ankom.

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "secara kumulatif" ialah dapat diberikan lebih dari satu tindakan disiplin terhadap satu pelanggaran disiplin.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "secara alternatif" ialah penjatuhan hukuman disiplin hanya dapat dikenakan satu jenis hukuman.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Pelanggar disiplin dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan pengulangan pelanggaran dalam waktu penugasan pada kesatuan yang sama.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

"Kewenangan Ankum" mengandung arti Ankum mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Anggota Provos dalam hal menjatuhkan tindakan disiplin harus disesuaikan dengan hierarki kepangkatan dan jabatan yang berlaku di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Pemeriksaan Provos adalah mempunyai kualifikasi sebagai penyidik.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pejabat lain" ialah perwira yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin yang bersifat sementara.

Pasal 18

Ayat (1)

Penjatuhan tindakan disiplin dengan terlebih dahulu menanyakan alasan penyebabnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Hasil pemeriksaan berbentuk berkas perkara disiplin.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari dengan pertimbangan adanya kesulitan transportasi dan/atau komunikasi.

Pasal 24

Huruf a

Yang dimaksud dengan "situasi dan kondisi" ialah suasana pada saat pelanggaran tersebut dilakukan, misalnya pada waktu bertugas mengendalikan unjuk rasa yang cenderung anarkis dan/atau masa yang memprovokasi tindakan kekerasan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Ayat (1)

Huruf a

Apabila jangka waktu 14 (empat belas) hari itu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan tidak mengajukan keberatan, maka hal itu berarti ia menerima putusan hukuman disiplin itu, oleh sebab itu hukuman disiplin tersebut harus dijalankan mulai hari ke 15 (lima belas).

Huruf b

Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "atas izin Ankom" antara lain melaksanakan kegiatan keagamaan, melaksanakan kewajiban sosial yang sangat mendesak.

**Pasal 34**

Yang dimaksud dengan "yang bersifat sangat teknis" adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata kehidupan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain: Peraturan Penghormatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tata Upacara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Urusan Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Pasal 35**

Cukup jelas

**Pasal 36**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4256**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL  
PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
5. Tersangka adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan tindak pidana.
6. Terdakwa adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang didakwa melakukan tindak pidana
7. Pimpinan adalah pemimpin satuan kerja dimana tersangka/terdakwa ditugaskan.
8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

### **Pasal 2**

Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

### **Pasal 3**

- (1) Pimpinan satuan kerja dari tersangka, terdakwa, atau terpidana wajib memperlancar jalannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB II PENYIDIKAN**

### **Pasal 4**

Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

### **Pasal 5**

Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;

- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

#### **Pasal 6**

- (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memperhatikan tempat kejadian perkara.
- (2) Terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.

#### **Pasal 7**

- (1) Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana tertentu dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali dalam hal:
  - a. penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menganggap perlu untuk melimpahkan kepada penyidik tindak pidana tertentu; atau
  - b. ditentukan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

#### **Pasal 8**

- (1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- (2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan terdakwa lainnya.

#### **Pasal 9**

Surat perintah yang berkaitan dengan upaya paksa yang dikeluarkan oleh penyidik diberikan kepada tersangka dan tembusannya diberikan kepada keluarga tersangka dan pimpinan kesatuan kerja tersangka.

#### **Pasal 10**

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
- (3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Kapolri.

### **BAB III PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI DEPAN PENGADILAN**

#### **Pasal 11**

Penuntutan terhadap terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan peradilan umum dilakukan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 12**

Pemeriksaan di muka sidang pengadilan dilakukan oleh Hakim Peradilan Umum sesuai dengan hukum acara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB IV BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 13**

- (1) Tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berhak mendapatkan bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyediakan tenaga bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kepentingan tugas.
- (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan penasehat hukum dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau penasehat hukum lainnya.

### **BAB V PEMASYARAKATAN**

#### **Pasal 14**

Pembinaan narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**BAMBANG KESOWO**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002**  
**NOMOR 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN TEKNIS INSTITUSIONAL  
PERADILAN UMUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**I. UMUM**

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga status hukum anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan status hukum anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia lainnya dan tunduk pada kekuasaan peradilan militer.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168), sebagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Sebagai konsekwensi logis dengan tunduknya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada kekuasaan peradilan umum, maka semua ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan hukum militer baik materiil maupun formal yang diberlakukan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia tidak berlaku lagi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168) mengamanatkan dibuatnya Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaannya, maka perlu dibuat Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan "penyidik di lingkungan peradilan umum" adalah penyidik pada satuan fungsi reserse untuk menyidik tindak pidana umum dan penyidik pada satuan fungsi lalu lintas untuk kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat ini bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dan agar penyidikan lebih obyektif.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan struktural, non struktural dan/atau fungsional.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 11**

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

Cukup jelas

**Pasal 14**

Untuk mendukung kelancaran pembinaan pemasyarakatan bagi narapidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak diberhentikan dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

**Pasal 15**

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4257**



Jaholden, S.H., M.H., dilahirkan di Medan pada tanggal 28 Desember 1964 mempunyai seorang istri bernama Denny Masriana Siadari, S.Sos dan 4 (empat) orang anak bernama Julianti Parwati (Pr), Lwidodo (Lk), Aldri (Lk), Stefy Margaretha (Pr). Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) dari Universitas HKBP Nommensen Medan, memperoleh gelar Magister Hukum (S2) dari Universitas Sumatera Utara Medan.

#### Karya Ilmiah / Artikel Hukum Dan Publikasi

1. "Perbuatan Euthanasia ditinjau secara Yuridis "Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) Medan".
2. "Peranan Penasehat Hukum Dalam Penanganan Perkara Perdata" Harian Sinar Indonesia Baru (SIB).
3. "Nilai Antara Alat Bukti dan Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Pidana" Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) Medan.
4. "Kejahatan Abortus Ditinjau Dari Segi Yuridis" Harian Sinar Indonesia Baru(SIB" Medan.
5. "Pengertian Residivis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Harian Sinar Indonesia Baru (SIB) Medan.

Diantara Substansi yang ada dalam UU No. 2 tahun 2002 secara eksplisit, telah diatur bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh Pejabat Kepolisian Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Polri sedangkan masalah Kode Etik Profesi Polri adalah merupakan perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota Polri sebagai upaya pemuliaan terhadap Profesi Kepolisian, dan selanjutnya Kode Etik Profesi Polri tersebut telah diderivasi kembali dalam Kep Kapolri No. Pol. : Kep/32/VII/2003, Tgl. 01 Juli 2003 tentang Kode Etik Profesi Polri, sedangkan setiap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri harus dipertanggung jawabkan dihadapan Sidang Komisi Kode Etik Polri guna untuk Pemuliaan Profesi Kepolisian.

**ISBN : 979-3360-83-6**

Penerbit :



**PUSTAKA BANGSA PRESS  
MEDAN  
2006**